

**IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF
PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DI BAZNAS
MUARA ENIM DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sestrata Satu (S1)
Dalam Ilmu Perbankan Syariah**



OLEH:

ADE YORA PRATAMA

NIM. 17631002

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP**

2021

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth. Bapak Rektor IAIN Curup

Di Tempat

Assalamualikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara **Ade Yora Pratama** yang berjudul **“Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di BAZNAS Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq”** sudah dapat diajukan dalam siding munaqasyah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian surat permohonan ini kami ajukan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Curup, Agustus 2021

Pembimbing I



Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 195501111976031002

Pembimbing II



Khairul Umam Khudhori M.Ei
NIP. 199007252018011001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: ~~0039~~ /In.34/FS/PP.00.9/01/2022

Nama : **Ade Yora Pratama**
NIM : **17631002**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Perbankan Syariah**
Judul : **Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di BAZNAS Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq**

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :


Hari/ Tanggal : **Kamis, 02 Desember 2021**
Pukul : **13:30 – 15:00 WIB**
Tempat : **Ruang 1 Gedung Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.


Curup, Januari 2022


Ketua,
Dr. Muhammad Istan, SE, M.Pd, MM
NIP. 19750219 200604 1 008

TIM PENGUJI


Sekretaris,
Musda Asmara, M.A
NIP. 19870910 201903 2 014

Penguji I



DR. H. Rifanto bin Ridwan, Lc, M.A
NIDN. 02270374

Penguji II


Rahman Arifin, M.E
NIP. 19880804 201903 1 011

**Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam**




Dr. Yusfri, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ade Yora Pratama
Nim : 17631002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Baznas Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq*" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, November 2021

Penulis

METERAL TEMPEL
214A.JX376793500
Yora Pratama
NIM. 17631002

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, dan sahabat-sahabatnya, yang telah menuntun kita dari zaman jahiliah ke zaman penuh ilmu pengetahuan.

Adapun skripsi ini berjudul "*Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 di BAZNAS Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq*". Yang disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi strata satu (S.1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Program Studi Perbankan Syariah.

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, sudah sepantasnya pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang terkait diantaranya adalah kepada:


1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag., M.Pd., Selaku Rektor IAIN Curup
2. Bapak Dr. H. Beni Azwar, M.Pd. Kons selaku Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
3. Bapak Dr. H. Hamengkubuwono, M.Pd selaku Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

4. Bapak Dr. Kusen, S.Ag, M.Pd selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
5. Bapak Dr. H. Yusefri, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
6. Bapak Noprizal, M.Ag selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan selaku Dosen Penasehat Akademik.
7. Bapak Khairul Umam Khudhori, M.E.I selaku Ketua Program Studi Perbankan dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing serta mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag selaku Dosen Pembimbing I terimakasih atas saran, arahan, bimbingan, dan keikhlasannya meluangkan waktu, dan pikirannya membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Bapak Drs, H. Fajeri Erham, MM selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim.
10. Seluruh narasumber yang penulis wawancarai dalam penelitian ini, yang telah menerima dengan baik dan memberikan informasi yang diperlukann.
11. Segenap Dosen dan Civitas Akademika IAIN Curup, khususnya para dosen perbankan syariah yang telah ikhlas membagikan ilmunya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan proses penempaan diri di bangku perkuliahan tingkat Strata Satu (SI) ini.
12. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis juga sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun terutama dari para pembaca dan dari dosen pembimbing. Mungkin dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat kesalahan dan kekurangan. Atas kritik dan saran dari pembaca dan dosen pembimbing, penulis mengucapkan terimakasih dan semoga dapat menjadi pembelajaran pada pembuatan karya-karya lainnya dimasa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Curup, Agustus 2021
Penulis



Ade Yora Pratama
Nim. 17631002

MOTTO

“Ikuti pikiranmu, paksakan gerak tubuhmu,
jadilah kuat dan berusaha menjadi benar,
tenang seperti sebuah puisi tetapi membara
didalam hati”

PERSEMBAHAN

Kesuksesan dalam penyusunan skripsi ini penulis persembahkan untuk

Kedua orang tuaku yang tercinta.

Ayahanda (Samranudin) orang nomor satu dalam hidupku dan

Ibunda (Yuhana Sinarti) sebagai cahaya penerang dalam hidupku. Terimakasih telah memberikan dukungan baik moril maupun materi demi tercapainya sebuah harapan.

Terima Kasih

Kepada *Muhammad farid husen* telah menjadi fatner dalam proses penyelesaian skripsi ini serta Semua pihak yang berpartisipasi dalam proses penyusunan skripsi, tanpa adanya bantuan dari kalian tidak akan mungkin skripsi ini akan selesai.

ABSTRAK *

IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DI BAZNAS MUARA ENIM DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ

Abstrak: Pendayagunaan adalah kemampuan dari usaha untuk mendatangkan hasil dan manfaat. Pendayagunaan Zakat Produktif merupakan mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* yang telah mempunyai usaha namun usahanya tersebut terkendala dengan modal usaha atau perlengkapan usaha, dan mendorong *mustahiq* untuk memanfaatkan dana zakat yang diberikan agar mampu mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

Metode penelitian pada penelitian ini adalah kualitatif Jenis penelitian yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif. Adapun sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara dengan pegawai BAZNAS Muara Enim, selain itu juga didapat dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Dan analisis data pada penelitian ini yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Muara Enim belum berjalan dengan baik karena di BAZNAS Muara Enim belum ada tim pendampingan dan pengawasan. Karena prosedur dari pendayagunaan itu sendiri harus ada tim pendampingan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kalau salah satu dari prosedur pendayagunaan itu tidak ada maka pendayagunaan itu belum berjalan dengan baik. 2) Dampak peningkatan dari pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Muara Enim tidak ada karena BAZNAS Muara Enim belum dibentuk tim pendampingan dan pengawasan. Akibat dari tidak ada tim pendampingan dan pengawasan tersebut maka tidak ada evaluasi dan laporan dari pihak BAZNAS maupun dari *mustahiq*, sehingga mereka tidak mengetahui apakah *mustahiq* itu mengalami peningkatan dan kemajuan atau kemunduran dalam usahanya.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Zakat Produktif, Penerapan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika penulisan	28

BAB II LANDASAN TEORI

A. Definisi Implementasi	20
B. Pendayagunaan	21
C. Definisi Zakat	23
1. Pengertian Zakat	23
2. Tujuan dan Fungsi Zakat	25
3. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat	26
4. Zakat Produktif	28
D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat	29
1. Ketentuan Umum.....	29
2. Badan Amil Zakat Nasional.....	31
3. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendayagunaan dan Pelaporan.....	33

BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Umum BAZNAS Muara Enim.....	35
B. Sejarah BAZNAS Muara Enim.....	36
C. Visi dan Misi BAZNAS Kabupaten Muara Enim.....	38
D. Struktur Organisasi BAZNAS Muara Enim.....	40
E. Landasan Hukum dan Tujuan BAZNAS Muara Enim	45
a. Landasan Hukum	45
b. Tujuan	46

F. Program Kerja BAZNAS Muara Enim	46
1. Bidang Penghimpunan.....	46
2. Pendistribusian dan Pendayagunaan.....	50
3. Bidang Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.....	52
4. Bidang Adminitrasi dan Umum.....	54

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	55
1. Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011	55
2. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mustahiq	62
B. Pembahasan.....	63
1. Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Muara Enim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.....	63
2. Dampak Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Usaha Mustahiq	65

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
BIODATA PENULIS**

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penghimpunan Dana Zakat Oleh BAZNAS Muara Enim.....	4
Tabel 1.2 penyaluran Dana Zakat Produktif BAZNAS Muara Enim.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa sekarang ini, masih banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan serta perhatian terutama masyarakat yang tidak mampu. Dari permasalahan sosial tersebut, agama Islam memberi kemudahan dan juga kewajiban bagi umat Islam untuk saling tolong-menolong, maka dari itu Islam mewajibkan bagi setiap pemeluknya untuk membayar zakat.

Zakat merupakan salah satu rukun islam dan mempunyai peran penting bagi kehidupan terutama bagi ekonomi islam. Peranan zakat baik zakat harta maupun zakat fitrah sebagai sarana komunikasi bagi masyarakat yang mampu dan yang tidak mampu.¹ Dengan adanya sarana zakat ini akan terjadi pemerataan jika dilaksanakan dengan benar. Hal yang lebih penting lagi adalah dengan zakat tersebut tidak akan membuat kemiskinan atau berkurangnya kekayaan dan keseimbangan dalam distribusi harta kekayaan di antara kegiatan manusia.²

Islam menjadikan zakat sebagai suatu amalan ibadah yang berdimensi sosial dan ekonomi.³ Karena dalam prakteknya, zakat digunakan sebagai sarana untuk masyarakat yang membutuhkan terutama masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dengan zakat, orang yang tidak mampu juga

¹Abdul Haris Ramdoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 3, no. 01 (2017), h. 41.

² *Ibid.*, h. 41.

³Maltuf Fitri, “Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat”, *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 1 (2017), h. 150.

merasa bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat, mereka akan merasa dihargai karena ada empati dari orang yang lebih mampu.⁴

Dalam bidang ekonomi, zakat dapat berperan dalam pencegahan terhadap penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan yang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya kepada orang fakir dan miskin. Maka zakat berperan sebagai sumber dana yang potensial untuk meningkatkan ekonomi mustahik. Zakat juga berfungsi sebagai modal usaha bagi orang miskin yang terkendala dalam usahanya dan diharapkan dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.⁵

Islam secara normatif, telah mengatur persoalan zakat dari aspek makna, hikmah, tujuan, pengelolaan zakat itu sendiri dari aspek kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, penyaluran/pendistribusia dan pendayagunaan zakat.⁶ Salah satu tujuan pendistribusian zakat adalah sebagai pendukung peningkatan ekonomi bagi mustahik, agar terciptanya peningkatan ekonomi tersebut maka mereka harus melakukan kegiatan yang produktif. Zakat bukan hanya bersifat konsumtif melainkan zakat juga bersifat produktif.

Zakat produktif sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat pasal 27 Ayat (1), dinyatakan bahwa “Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat”. Dalam proses pemberdayaan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat, pemberdayaan

⁴ Ahmad Atabik, “Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan”, Jurnal Zakat dan Wakaf 02, no. 02 (2015), h. 340

⁵ *Ibid.*, h. 340

⁶ *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, 2016), h. 5.

mengandung dua kecenderungan, yaitu primer dan sekunder.⁷ Kecenderungan primer, yaitu proses pemberdayaan menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya.

Di Indonesia, pengelolaan lembaga amil zakat diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat yang menggantikan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Pasal 15 Ayat (1) dinyatakan bahwa “Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota.⁸ BAZNAS merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Adanya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 pasal 27 ayat (1) mengharuskan badan amil zakat nasional untuk bekerja secara maksimal dalam pemberdayaan penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas

⁷ Muhammad Istan, ”Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam”, Al Falah: Jurnal Of Islamic Economics, 2, no. 1, (2017).

⁸ Abdul Kholiq Syafa’at, ” Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bayuwangi”, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 9, no. 1.(2015), h. 27.

umat.⁹ BAZNAS Muara Enim menyalurkan dana zakat produktif pada satu program Muara Enim Makmur. Program Muara Enim Makmur salah satu poin yang terdapat di dalamnya yaitu “Bantuan Modal Usaha”. Program ini adalah program untuk *mustahiq* yang mempunyai usaha kecil yang kurang mampu baik dalam segi modal usaha atau perlengkapan usaha.

Sebelum mengetahui jumlah *mustahiq* yang menerima bantuan dana zakat produktif dibawah ini terdapat penghimpunan dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Muara Enim dari tahun 2017 sampai juli 2021.¹⁰

Tabel 1.1

Penghimpunan dana zakat dari tahun 2017 sampai 2021

Penghimpunan dana zakat oleh BAZNAS Muara Enim	
Tahun	Jumlah Dana Zakat
2017	Rp. 1.258.003.722
2018	Rp. 1.338.347.413
2019	RP. 1.346.174.962
2020	Rp. 1.780.224.269
2021	Rp. 1.047.268.832

Dari data diatas dapat dilihat bahwa penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Muara Enim tergolong tinggi, terbukti dengan jumlah dana yang terkumpul setiap tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2021 pertahunnya lebih dari 1 miliar. Dana yang terkumpul akan disalurkan kembali oleh

⁹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, (Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, 2016), h. 14.

¹⁰ Rekapitulasi penghimpunan Dana Zakat Oleh BAZNAS Muara Enim Dari Tahun 2017 sampai 2021.

BAZNAS kepada orang-orang yang berhak menerimanya, termasuk program-program dari BAZNAS itu sendiri seperti program bedah rumah, program pendidikan, program Muara Enim makmur (zakat produktif) dan lain sebagainya.

Berikut adalah data penyaluran dana zakat produktif oleh BAZNAS Muara Enim:¹¹

Tabel 1.2
Penyaluran Dana Zakat Produktif Tahun 2017 Sampai 2021

Penyaluran dana zakat Produktif pada BAZNAS Muara Enim		
Tahun	Jumlah Mustahiq yang menerima dana zakat produktif	Jumlah penyaluran dana zakat produktif
2017	5 Orang	Rp. 14.550.000
2018	9 Orang	Rp. 20.000.000
2019-2020	2 Orang	Rp. 4.000.000
2021	4 Orang	Rp. 6.000.000

BAZNAS Muara Enim, pada setiap tahunnya selalu mengadakan kegiatan pelatihan yang dimana dalam pelatihan itu terdapat 50 orang yang ikut dalam program pelatihan tersebut, pelatihan itu merupakan wadah bagi masyarakat yang mempunyai usaha untuk belajar mengembangkan usahanya. Dalam pelatihan tersebut terdapat berbagai macam jenis usaha, contohnya usaha gorengan, usaha keripik, penjahit dan lain-lain. Sekian banyak orang yang mengikuti program pelatihan yang diadakan oleh BAZNAS Muara Enim tidak semuanya dapat menerima bantuan zakat produktif, melainkan hanya yang mengajukan proposal

¹¹ Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim, 2017-2021.

saja yang akan mendapat bantuan.¹² Bantuan yang diberikan sesuai dengan apa yang diajukan oleh orang yang mengajukan proposal, dengan berbagai pertimbangan dari pihak BAZNAS apakah layak atau tidak untuk menerima bantuan tersebut.

Dana zakat yang disalurkan untuk usaha produktif oleh Badan Amil Zakat Nasional Muara Enim sebesar Rp. 14.450.000 dengan pelaku usaha sebanyak 5 orang pada tahun 2017, dan tahun 2018 sebesar Rp 20.000.000 dengan pelaku usaha sebanyak 9 orang, pada tahun 2019 dan 2020 dana zakat yang disalurkan sebesar Rp. 4.000.000 dengan pelaku usaha 2 orang, dan pada tahun 2021 per juli, dana zakat yang diberikan sebesar Rp. 6.000.000 dengan pelaku usaha sebanyak 4 orang.

Berdasarkan hasil wawancara penulis kepada salah satu karyawan BAZNAS Muara Enim, bahwa Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Muara Enim juga menerima proposal permohonan bantuan dana untuk tambahan modal usaha dari *mustahiq* dan jumlah dana yang di salurkan bermacam-macam tergantung dari proposal yang diajukan oleh *mustahiq*.¹³

Akan tetapi bahwa masih banyak permasalahan dalam pendayagunaan zakat produktif ini. Dari keterangan salah satu pegawai BAZNAS Muara Enim, bahwa pendayagunaan zakat produktif di Muara Enim belum terlalu banyak pengaruh dan perubahan dalam perekonomian *mustahiq* menjadi *muzakki*.¹⁴ Dimana tujuan yang sebenarnya zakat produktif itu adalah berupaya merubah

¹² Restiana (Staf Penghimpunan dan Keuangan Hibah), *Wawancara*, Tanggal 31 Maret 2021, Pukul 19:39 Wib.

¹³ *Ibid.*,

¹⁴ Amrina Rosyada, *Wawancara*, tanggal 25 Januari 2021, Pukul 19.39 WIB.

mustahiq (penerima zakat) menjadi *muzakki* (pemberi zakat).¹⁵ Lebih lanjut dia menyatakan bahwa belum maksimal penyaluran pendayagunaan zakat produktif di BAZNAS Muara Enim dalam meningkatkan ekonomi *mustahiq*. BAZNAS Muara Enim memberikan bantuan zakat produktif berupa modal usaha dan perlengkapan usaha seperti gerobak, mesin jahit, dan lain sebagainya dengan tujuan untuk membantu pengembangan usaha kecil yang belum berkembang.

Berdasarkan permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti “IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT PRODUKTIF PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2011 DI BAZNAS MUARA ENIM DALAM ENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIQ”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini tidak melenceng, lebih terarah dan lebih terfokus dalam pembahasan, maka penelitian ini dibatasi untuk menganalisis dan mengkaji pembahasan seputar Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-undang No 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan zakat untuk usaha produktif.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan diatas terdapat beberapa pertanyaan penelitian yang perlu dikaji yaitu:

1. Bagaimana penerapan pendayagunaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 ?

¹⁵ Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZNAS Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.

2. Apakah pendayagunaan dana zakat produktif memberikan dampak pada peningkatan ekonomi *mustahiq*?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibahas sebelumnya, maka terdapat tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan pendayagunaan dana zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011.
2. Untuk mengetahui dampak dalam pendayagunaan dana zakat produktif pada peningkatan ekonomi *mustahiq*.

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian hendaknya dapat memberikan suatu manfaat. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada penulis dan pembaca serta menjadi bahan acuan referensi dalam pengembangan teori dari peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dilakukan untuk memenuhi sarat guna memperoleh gelar sarjana setrata satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

F. Penelitian Terdahulu

Pembahasan penelitian mengenai zakat produktif sudah sangat banyak, namun pembahasan secara khusus yang membahas masalah zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahik berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 tentang pendayagunaan zakat belum ada. Berikut beberapa bentuk penelitian skripsi yang ditemukan penulis untuk membedakan hasil penelitian terdahulu dengan yang sekarang antara lain:

- a. Dalam skripsi yang berjudul “*Implementasi Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*” yang disusun oleh Doni Putra Jaya pada tahun 2020 yang meneliti tentang implementasi Undang-Undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.¹⁶ Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah terdapat tiga poin penting. Pertama, prinsip pemerataan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Dimana dari temuan penelitian bahwa zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya yang dihimpun oleh BAZNAS disalurkan kepada orang-orang yang berhak menerima sesuai ketentuan syariat islam. *Kedua*, prinsip keadilan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. BAZNAS Rejang Lebong merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas

¹⁶ Doni Putra Jaya, “*Implementasi Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*”, Skripsi (Curup: Fak. Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020).

pengelolaan zakat yang diolah pemerintah kabupaten yang mengolah pendayagunaan zakat dengan adil dalam melaksanakan tugasnya. Dalam pembagian zakat di rejang lebong, setiap periode pembagian bahwa delapan *asnaf* harus terpenuhi. *Ketiga*, perinsip kewilayahan dalam pendistribusian zakat di BAZNAS Rejang Lebong. Dari hasil temuan bahwa di Rejang Lebong terdapat 15 kecamatan yang ada dan semua kecamatan tersebut telah mendapatkan bantuan walaupun tidak merangkap delapan *asnaf* disetiap desa dari kecamatannya.

- b. Dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Pemahaman Mustahiq Terhadap Zakat Produktif Di BAZNAS Kabupaten Kepahiang*” yang disusun oleh Jaka Purnomo pada tahun 2019 tentang analisis pemahaman *mustahiq* terhadap zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang.¹⁷ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa pemahaman mustahik yang menerima zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang mengenai penyaluran dana zakat produktif dari pihak BAZNAS sudah cukup baik, mereka berpendapat bahwa penyaluran zakat produktif adalah bertujuan untuk membantu para mustahik melalui modal yang mereka terima.

- c. Dalam skripsi yang berjudul “*Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahiq (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Kota Gajah Lampung Tengah)*” yang disusun oleh Hendri Widia Astuti pada tahun

¹⁷ Jaka Purnomo, “*Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang*”, Skripsi (Curup: Fak. Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2019).

2019 tentang analisis peranan zakat produktif terhadap perkembangan usaha mikro *mustahiq*.¹⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian tersebut adalah *Pertama*' adanya bantuan zakat produktif yang diberikan Baitul Maal Assyafi'iyah mampu membantu mustahiq mengatasi masalah dalam hal kekurangan modal untuk mengembangkan usaha yang merupakan sumber pendapatan bagi mustahiq dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. *Kedua*, mustahiq yang telah mendapatkan bantuan zakat produktif mampu menjadi muzakki, karena mustahiq diwajibkan menyisihkan pendapatan sedikit demi sedikit untuk ditabung yang akan digunakan untuk penambahan modal usaha sehingga diharapkan mampu untuk mengeluarkan dana Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS).

- d. Dalam skripsi yang berjudul "*Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam*" yang disusun oleh Miftakur Rohman pada tahun 2018 tentang pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Grobogan dalam perspektif Islam.¹⁹ Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan penelitian berbentuk normatif-empiris atau non doctrinal.

Hasil dari penelitian tersebut adalah bahwa BAZNAS Kabupaten Grobogan mendistribusikan zakat produktif melalui program bantuan Usaha Kecil Mikro (UKM) di wilayah Kecamatan Grodong berupa pemberian bantuan

¹⁸ Hendri Widia Astuti, "*Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*". Skripsi (Metro: Fak. Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro, 2019).

¹⁹ Miftakur Rohman, "*Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam*". Skripsi (Semarang: Fak. Syariah dan Hukum UIN Wali Songo, 2018).

stimulan modal bagi UKM kurang optimal mengingat dalam hal pengawasan tidak adanya survey di lapangan dan tidak adanya pendamping bagi mustahiq yang menerima bantuan modal usaha.

- e. Dalam skripsi yang berjudul “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*” yang disusun oleh Siti Solehatna pada tahun 2019 tentang pendayagunaan zakat produktif dalam meningkatkan usaha *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Siak ditinjau dari ekonomi syariah.²⁰

Hasil dari penelitian tersebut adalah *Pertama* BAZNAS Kabupaten Siak memberikan upaya untuk meningkatkan perekonomian mustahiq, yaitu dengan memberikan bantuan dana zakat dalam program pendayagunaan zakat produktif. Dalam mendayagunakan zakat produktif BAZNAS Kabupaten Siak melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap dana zakat produktif yang diberikan. *Kedua* Faktor pendukung pendayagunaan dana zakat produktif yaitu prosedur untuk memperoleh dana zakat mudah karena adanya kerjasama pihak BAZNAS dan Unit Pengumpul Zakat disetiap Kecamatan. Faktor penghambat dalam pendayagunaan dana zakat produktif, yaitu *mustahiq* belum bisa memaksimalkan dana zakat yang diberikan, kurangnya keterampilan *mustahiq* dalam menjalankan usaha, kurang efektifnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak terhadap para *mustahiq* penerima zakat produktif. *Ketiga* pendayagunaan dana zakat produktif dalam meningkatkan usaha *mustahiq* di BAZNAS Kabupaten Siak

²⁰ Siti Solehatna, “*Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*”. Skripsi (Riau: Fak. Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2019).

jika ditinjau dari ekonomi syariah. Terdapat hal-hal yang sesuai dan yang tidak sesuai dengan ekonomi syariah. Dilihat dari perencanaan, pengorganisasian, dan pelaksanaan sudah sesuai dengan ekonomi syariah. Adapun yang tidak sesuai yaitu kurangnya pengawasan dari pihak BAZNAS Kabupaten Siak terhadap dana zakat produktif yang diberikan kepada *mustahiq*.

Dalam penelitian terdahulu terdapat berbagai kesamaan dalam penelitian akan tetapi tidak ada yang mengkaji secara khusus terkait dengan implementasi pendayagunaan dana zakat produktif pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 pasal 27 ayat (1) dalam pengentasan kemiskinan pada Badan Amil zakat Nasional Muara Enim. Dengan memilih lokasi riset di Muara Enim, maka kajian yang dilakukan akan lebih spesifik dari penelitian sebelumnya. Kajian ini penting mengingat kajian ini bisa menjadi referensi terkait dengan kajian dari penelitian penulis yakni implementasi pendayagunaan dana zakat produktif pada undang-undang nomor 23 tahun 2011 dalam pengentasan kemiskinan pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian pada penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan Jenis penelitian adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mengadakan pengamatan dan pengumpulan data dari subjek pemberi informasi secara lengkap.²¹

²¹ Sukarman Syarnubi, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, STAIN Curup: Lembaga Penerbitan dan Percetakan (LP2), (2011), h. 112.

Pendekatan pada penelitian ini adalah dengan metode deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah analisis yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat yang diamati.²² sedangkan metode penelitian *kualitatif*, adalah suatu metode penelitian sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahai suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian di kumpulkan, informasi tersebut biasanya berupa kata atau teks, dokumen, narasi dan lain-lain.²³

2. Lokasi Penelitian

Adapun tempat yang menjadi lokasi penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim, Provinsi Sumatera Selatan sebagai pihak pelaksana pendayagunaan dan pensitribusian zakat.

3. Sumber Data

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang ditunjang oleh data sekunder. Data dalam penelitian ini digolongkan menjadi data premier dan data sekunder yang diklasifikasikan sebagai berikut:²⁴

²² Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara,2001), h. 20.

²³ J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya* (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), h. 30.

²⁴ Saifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar, 1999), h. 91.

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambil data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵Yaitu ketua pelaksana, wakil ketua II sebagai pelaksana pendistribusian dan staf Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim yang berjumlah 5 orang diantaranya, staf penghimpunan dan keuangan hibah, staf jemput zakat dan distribusi, staf kasir dan administrasi, bendahara dan operator samba serta staf administrasi dan umum.

b. Data sekunder

Data sekunder meliputi data yang diperoleh melalui pengumpulan dan pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi.²⁶ Data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur yang berhubungan dengan pendayagunaan dana zakat produktif, baik berupa buku-buku, jurnal, makalah, peraturan perundangan-undangan atau kebijakan-kebijakan pemerintah dan sebagainya, yang semuanya bisa mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.²⁷ Untuk mendapatkan data yang benar dan tepat ditempat penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

²⁵ Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 24.

²⁶ Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2009), h. 77.

²⁷ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988), h. 211.

a. Wawancara

Wawancara merupakan tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung.²⁸ Wawancara pada penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya dengan pertanyaan bebas namun sesuai dengan data yang ingin diketahui, dengan mempersiapkan jenis pertanyaan sesuai dengan topik yang dibahas.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sekumpulan berkas atau catatan kejadian yang dinyatakan dalam bentuk tulisan, lisan, surat kabar, majalah dan karya ilmiah. Metode ini tujuannya adalah untuk memperoleh data-data yang relevan dengan judul penelitian. Data tersebut akan diperoleh dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim serta dari berbagai sumber lainnya yang relevan dari penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul maka penulis melakukan analisis data. Analisis data merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.²⁹ Ada tiga hal yang penting dalam menganalisis data yaitu reduksi data, penyajian data, dan pengumpulan data.

²⁸ Husaini Usman dan Purnomo Setiady, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), h. 55.

²⁹ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", UIN Antasari Banjarmasin, 17, no. 33 (2018), h. 84.

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data umum yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.³⁰ Proses ini berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung, bahkan sebelum data benar-benar terkumpul.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah kegiatan ketika sekumpulan informasi disusun, sehingga memberikan kemungkinan akan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.³¹ Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan, dan bagan. Bentuk-bentuk ini menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih, sehingga memudahkan untuk melihat apa yang sedang terjadi, apakah kesimpulannya sudah tepat atau sebaliknya melakukan analisis kembali.

c. Penarikan Kesimpulan

Upaya penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, peneliti kualitatif mulai mencari benda-benda, mencatat keteraturan pola-pola (dalam catatan teori), penjelasan-penjelasan, alur, sebab akibat, dan proposisi.³² Kesimpulan-kesimpulan ini ditangani secara longgar, tetap

³⁰ *Ibid.*, h. 91.

³¹ *Ibid.*, h. 94.

³² *Ibid.*, h. 94.

terbuka. Mula-mula belum jelas, namun kemudian meningkat menjadi lebih rinci dan jelas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Bab ini berisikan, Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Literatur, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II Landasan Teori.

Bab ini berisikan, Implementasi, Pendayagunaan zakat, Definisi Zakat, dan Undang-Undang Republik Indonesia NO 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

BAB III Gambaran Umum BAZNAS Muara Enim.

Bab ini berisikan, Objek Penelitian, Gambaran Umum BAZNAS, Sejarah Berdirinya BAZNAS, Struktur Organisasi BAZNAS, Visi dan Misi BAZNAS, Tugas-tugas Pimpinan dan Staf Baznas Muara Enim.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.

Bab ini berisikan, Hasil dari Penelitian Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq pada BAZNAS Muara Enim.

BAB V Penutup.

Bab ini berisikan, Kesimpulan dan Saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Definisi Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Sedangkan pengertian umum implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan yang terencana yang telah disusun secara erat dan rinci.³³

Implementasi merupakan proses untuk mewujudkan rumusan dan rencana menjadi suatu tindakan yang nyata, implementasi adalah proses untuk mencapai tujuan dan tindakan yang memerlukan jatingan pelaksanaan yang efektif.³⁴ Efektifitas implementasi ditentukan oleh kemampuan antara hubungan sebab akibat yang logis antara tindakan dan tujuan. Implementasi juga merupakan tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, pejabat, dan pemerintahan atau swasta yang berwenang dan diarahkan pada tujuan-tujuan yang telah ada keputusan dari kebijakannya.³⁵

Jadi implementasi adalah pelaksanaan dari peraturan yang telah ada berdasarkan tindakan di lapangan oleh para pelaksananya. Proses pelaksanaan pada umumnya cenderung mengarah pada kegiatan yang bersifat langsung dan dikerjakan secara terencana.

³³ Doni Putra Jaya, *“Implementasi Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong”*, Skripsi (Curup: Fak. Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, 2020), h. 14.

³⁴ Yunanik, *Implementasi Analisis Jabatan Dalam Rangka Menyiapkan Organisasi Akamigas Menuju “STEM” Akamigas*, Tesis (Program Studi Majester Manajemen, Universitas Diponegoro), h. 5.

³⁵ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi kebijakan Negara*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).

B. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “Daya Guna” yang berarti kemampuan mendatangkan hasil dan manfaat. Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pendayagunaan adalah pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* dan mendorong *mustahiq* untuk memanfaatkan dana zakat yang diberikan agar mampu mengembangkan usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

Pendayagunaan zakat juga merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil dari pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai pada aturan syariat, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.³⁶

Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal (27), menjelaskan bahwa pendayagunaan yaitu:

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

³⁶ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka firdaus, 1992), 41.

Jenis-jenis kegiatan pendayagunaan dana zakat yang berkembang saat ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

1. Sosial

Penyaluran dana zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian dana zakat langsung berupa santunan sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan pokok mustahiq.³⁷ Jenis ini dapat juga disebut dengan penyaluran dana zakat konsumtif, dana zakat yang disalurkan berupa uang atau kebutuhan pokok lainnya.

2. Pengembangan Ekonomi

Penyaluran dana zakat jenis ini dilakukan dalam bentuk pemberian modal usaha kepada mustahiq secara langsung maupun tidak langsung, pengelolaannya dapat melibatkan mustahiq ataupun tidak. Penyaluran dana zakat ini diarahkan pada usaha yang bersifat produktif, yang diharapkan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan masyarakat.³⁸ Dana zakat yang disalurkan tidak hanya berupa pemberian modal usaha saja, melainkan pemberian sarana prasarana sesuai jenis usaha yang dijalankan oleh mustahiq.

Pendayagunaan zakat lebih menekankan aspek pemanfaatan untuk meningkatkan ekonomi mustahiq. Selama ini, dapat kita lihat bahwa penerima dana zakat tidak berubah bahkan malah bertambah. Diharapkan dengan adanya pendayagunaan dana zakat produktif dapat membantu meningkatkan kualitas

³⁷ Nedi Hendri dan Suyanto, “Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung”, *Jurnal Akuisisi*, 11, no. 2 (2015), h. 69.

³⁸ *Ibid.*, h. 69.

ekonomi mustahiq, dan dapat mengubah mustaiq menjadi muzakki yang awalnya menerima dana zakat menjadi pemberi.

C. Definisi Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sejumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama islam dan diberikan kepada yang berhak menerimanya (fakir miskin dan sebagainya) menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh syarak.

Zakat menurut bahasa berasal dari kata: *Zakaa-yazkuu-zakaatan* atau *zakaa-yazkaa-zakaa'an* yang berarti *al-Numuwu wa al-ziyadah wa al-thaharah* yaitu tumbuh, berkembang, bertambah, dan suci.³⁹ kata dasar *zaka* berarti *bertambah* dan *tumbuh*, sehingga dapat dikatakan, tanaman itu *zakat* artinya tumbuh, sedangkan sesuatu yang bertambah disebut *zaka* artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata *zaka* berarti *bersih*.⁴⁰

Zakat menurut istilah berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping itu berarti “mengeluarkan jumlah tertentu dari harta itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari harta kekayaan itu disebut zakat, karena harta yang dikeluarkan itu

³⁹ Rifanto Bin Ridwan, *Asnaf Zakat Dalam Kontek Pemahaman Modern*, STAIN Curup: Lembaga Penerbit Dan Prcetaka (LP2), h. 1.

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, (2007), h. 34-35.

menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.⁴¹

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan zakat berarti, sejumlah harta tertentu dari kekayaan yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Sebagaimana Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:⁴²

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Allah maha mendengar, maha mengetahui.* (Q.s At-Taubah : 103)

Zakat juga diwajibkan berdasarkan Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:⁴³

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ حَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِكِ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُوْخَذُ مِنْ أَعْنِيائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Ashim Adh-Dlohak bin Makhlad dari Zakariya bin Ishaq dari Yahya bin Abdullah bin Shayfiy dari Abu Ma'bad dari Ibnu Abbas ra bahwa ketika nabi SAW mengutus Mu'adz ra ke negeri Yaman, Beliau berkata: Ajaklah mereka kepada syahadah tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah*

⁴¹ *Ibid.*, h. 34-35.

⁴² Kementerian Agama Republik Indonesia, Q.s At-Taubah : 103, Al-Jumanatul Ali-ART, (2011).

⁴³ M. Nuruddin, *Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*, Jurnal Zakat dan Wakaf 1, no. 2 (2014), h. 297.

mewajibkan atas mereka shalat lima waktu sehari semalam. Dan jika mereka telah mentaatinya, maka beritahukanlah bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang faqir mereka.

2. Tujuan dan Fungsi Zakat

a. Bagi Muzakki

- 1) Zakat mensucikan jiwa dari sifat kikir
- 2) Zakat mendidik berinfak dan memberi
- 3) Berakhlak sebagaimana akhlak Allah yang bersifat pemberi dan penyayang kepada hambanya.
- 4) Zakat merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh allah SWT.
- 5) Zakat dapat mengobati hati dari cinta dunia.
- 6) Zakat mengembangkan kekayaan batin.
- 7) Zakat menarik rasa zimpati dan cinta.
- 8) Zakat sebagai pensuci harta.
- 9) Zakat tidak mensucikan harta yang haram.
- 10) Zakat dapat mengembangkan harta.⁴⁴

b. Bagi Mustahiq

- 1) Zakat membebaskan si penerima dari kebutuhan.
- 2) Zakat menghilangkan dari sifat dengki dan benci.⁴⁵
- 3) Zakat dapat menimbulkan rasa kepercayaan diri bagi si penerima.
- 4) Zakat dapat membantu mengembangkan usaha mustahiq.

⁴⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, (2007), h. 848-865.

⁴⁵ *Ibid.*, h. 867-873.

c. Bagi Kehidupan Masyarakat

1) Zakat dan tanggung jawab social

Zakat sebagai tanggung jawab sosial, dalam hal ini seperti menolong orang yang mempunyai kebutuhan, fakir miskin, orang yang berhutang, ibnu sabil. Dengan adanya rasa tolong-menolong ini akan dapat menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan bermasyarakat.⁴⁶

2) Zakat dan Segi Ekonominya

Zakat dari segi ekonomi akan merasang pemilik harta kepada amal perbuatan dan agar harta itu tidak menumpuk, menahan dari peredaran serta harta tersebut tetap beredar dan berkembang.⁴⁷

3) Zakat dan Tegaknya Jiwa Umat

Zakat mempunyai sasaran dan dampak dalam menegakkan akhlak dan kepribadian yang mulia yang diikuti dan dilaksanakan oleh umat Islam,⁴⁸ serta dibangun kesadaran bahwa sebagai makhluk sosial harus peduli terhadap sesama.

3. Orang-Orang yang Berhak Menerima Zakat

Islam sudah mengatur orang-orang yang berhak menerima zakat secara jelas berdasarkan firman Allah dalam Al-Qura'an:⁴⁹

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ

وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ - ٦٠

⁴⁶ *Ibid.*, h. 877-878.

⁴⁷ *Ibid.*, h. 879-882.

⁴⁸ *Ibid.*, h. 882.

⁴⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, Q.s At-Taubah : 60, Al-Jumanatul Ali-ART, (2011).

Artinya: sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilinakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah maha mengetahui, mahabijaksana.(Q.s At-Taubah : 60)

a. Orang Fakir

Orang fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan tidak mampu lagi untuk bekerja dan mencari nafkah karena faktor usia atau telah usia lanjut.

b. Orang Miskin

Orang miskin adalah orang yang tidak memiliki harta, namun ia mampu untuk bekerja mencari nafkah, hanya saja penghasilannya dalam bekerja tidak mencukupi kebutuhan kehidupannya.

c. Amil

Amil adalah orang yang telah ditunjuk oleh pemerintah untuk bertugas mengumpulkan, membagikan dan memberdayakan zakat.

d. Muallaf

Muallaf adalah orang yang dilunakkan hatinya untuk secara ikhlas memeluk agama Islam, atau orang non muslim yang berpindah agama dan masuk ke agama Islam.

e. Riqab

Riqab secara arti kata, berarti perbudakan. Riqab disini adalah untuk memerdekakan budak.

f. Gharimin

Gharimin adalah orang yang dililit utang dan tidak dapat melunasi hutang tersebut.

g. Sabilillah

Secara arti kata sabilillah adalah “Jalan Allah”. Bila dihubungkan dengan lafaz *fi* yang didahuluinya maka mengandung arti untuk keperluan menegakkan agama Allah (Jihad).

h. Ibnu Sabil

Secara arti kata ibnu sabil mengandung arti “Anak Jalanan”. Maksudnya disini adalah orang-orang yang dalam diperjalanan bukan untuk maksiat, dan dalam perjalanna itu mereka kehabisan biaya/bekal sehingga tidak mampu melanjutkan perjalan kecuali mendapatkan bantuan dari orang lain.⁵⁰

4. Zakat Produktif

Zakat tidak hanya bersifat konsumtif atau hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok sesaat saja yang sudah dikonsumsi maka harta tersebut habis. Jauh dari itu zakat juga harus bisa membantu mustahiq untuk meningkatkan kualitas hidupnya agar dikemudian hari diharapkan dapat menjadi muzakki atau pemberi zakat, dengan cara mendistribusikan zakat yang bersifat produktif.

Zakat produktif adalah zakat yang dikelola atau didistribusikan dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal usaha kepada

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2003), h. 48-51.

fakir dan miskin sebagai penerima zakat kemudian dikembangkan untuk memenuhi kehidupan mereka dimasa yang akan datang.⁵¹ Selain pemberian modal usaha Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) juga memberikan alat-alat untuk membantu usaha tersebut, sesuai jenis usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*.

Zakat produktif bukan mendistribusikan zakat kepada orang yang baru akan merintis usaha, melainkan orang-orang yang sudah memiliki usaha akan tetapi mereka tidak cukup modal atau terkendala sarana dan prasarana sehingga usaha mereka menjadi terhambat dan tidak berkembang.

Tentunya agar usaha tersebut bisa berjalan dengan lancar dan berkembang maka harus ada perencanaan, pembinaan, dan pengawasan khusus dari pihak BAZNAS itu sendiri. Tujuan diharuskan adanya pengawasan dalam usaha produktif ini supaya masyarakat yang dibantu usahanya dapat terarah sehingga usaha tersebut tidak mengalami kemunduran.

D. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, mengatur tentang pengelolaan zakat, kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

1. Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:

⁵¹ Abdul Haris Romdhoni, “Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemsiskinan”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3, no. 1 (2017): h. 42.

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.
- c. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- d. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
- e. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat.
- f. Mustahiq adalah orang yang berhak menerima zakat.
- g. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional.
- h. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- i. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu pengumpulan zakat.
- j. Setiap orang adalah setiap perseorangan atau badan hukum.

- k. Hak Amil adalah bagian tertentu dari zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan zakat sesuai syariat Islam.
- l. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang agama.

Pasal 2

Pengelolaan zakat berasaskan:

- a. Syariat Islam
- b. Amanah
- c. Kemanfaatan
- d. Keadilan
- e. Kepastian Hukum
- f. Terintegras
- g. Akuntabilitas

Pasal 3

Pengelolaan zakat bertujuan:

- a. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
- b. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.⁵²

2. Badan Amil Zakat Nasional

Pasal 5

- a. Untuk melaksanakan pengelolaan zakat, Pemerintah membentuk BAZNAS.

⁵² *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, 2016), h. 5-6.

- b. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Ibu Kota Negara.
- c. BAZNAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri.

Pasal 6

BAZNAS merupakan lembaga yang berwenang melakukan tugas pengelolaan zakat secara nasional.

Pasal 7

- a. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal (6), BAZNAS menyelenggarakan fungsi:
 - 1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
 - 4. Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.
- b. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS dapat bekerja sama dengan pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. BAZNAS melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Presiden melalui Menteri dan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia paling sedikit satu kali dalam satu tahun.⁵³

Pasal 15

⁵³ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, 2016), h. 7-8.

- a. Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota dibentuk BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota.
- b. BAZNAS Provinsi dibentuk oleh Menteri atas usul Gubernur setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- c. BAZNAS Kabupaten/Kota dibentuk oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk atas usul Bupati/Walikota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- d. Dalam hal Gubernur atau Bupati/Walikota tidak mengusulkan pembentukan BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota, Menteri atau pejabat yang ditunjuk dapat membentuk BAZNAS Provinsi atau BAZNAS Kabupaten/Kota setelah mendapat pertimbangan BAZNAS.
- e. BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan fungsi BAZNAS di Provinsi atau Kabupaten/Kota masing-masing.⁵⁴

3. Pengumpulan, Pendistribusian, Pendyagunaan dan Pelaporan

Pasal 21

- a. Dalam rangka pengumpulan zakat, muzaki melakukan penghitungan sendiri atas kewajiban zakatnya.
- b. Dalam hal tidak dapat menghitung kewajiban zakatnya, muzaki meminta bantuan BAZNAS.

⁵⁴ *Ibid.*, h. 11.

Pasal 24

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota diatur dalam peraturan Pemerintah.

Pasal 25

Zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam.

Pasal 26

Pendistribusian zakat, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan.

Pasal 27

- a. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
- b. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahiq telah terpenuhi.
- c. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.⁵⁵

⁵⁵ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*, (Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim, (2016), h. 14.

BAB III

GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN

A. Keadaan Umum BAZNAS Muara Enim

Salah satu aspek yang potensial dan sangat penting untuk meningkatkan ekonomi umat, serta membuat keharmonisan hubungan antar masyarakat, agar tujuan zakat itu tercapai maka harus dikelola secara profesional dan menerapkan prinsip manajemen yang baik sesuai yang diajarkan Rasulullah SAW. Untuk itu pemerintah Republik Indonesia menerbitkan undang-undang nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang meliputi: perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan, pengumpulan dan pendistribusian dalam pendayagunaan zakat.

Secara umum dibentuknya badan amil zakat (BAZ) dan lembaga amil zakat (LAZ) di Indonesia setidaknya ada tiga yaitu, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar zakat, untuk meningkatkan fungsi dan peranan keagamaan dalam meningkatkan kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat, meningkatkan pendayagunaan zakat. Di harapkan dengan dibentuknya badan amil zakat atau lembaga amil zakat mampu secara optimal melaksanakan pendayagunaan zakat dengan baik.

Badan amil zakat nasional (BAZNAS) Muara Enim bertempat di Jln. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH. Desa Kepur (Komplek Islamic Center Lt. II) Kab. Muara Enim, Sumatera Selatan. Lokasi tersebut sangat strategis karena berdekata dengan lingkungan kompleks perkantoran pemerintah daerah. Lokasi ini dipilih dan dipertimbangkan dengan alasan sebagai berikut:

- a. Terletak di Kawasan/Komplek Perkantoran Pemerintah Daerah Muara Enim.
- b. Terletak berdekatan dengan Masjid Islamic Center Muara Enim.

Dengan hal tersebut, BAZNAS Muara Enim memilih lokasi yang memudahkan masyarakat apabila ingin membayar zakat. Di harapkan dengan lokasi yang strategis, BAZNAS muara enim mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat, terutama masyarakat yang sedang membutuhkan (delapan asnaf).

B. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim

Sejak dikeluarkannya pengesahaan Undang-Undang tentang Pengelolaan zakat pada masa Pemerintahan B.J. Habibie pada tanggal 23 September 1999, Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian disusul dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dilanjutkan dengan keputusan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 373 Tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999. Dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat merupakan dasar hukum proses berdirinya Badan Amil Zakat mulai dari tingkat Nasional sampai tingkat Kecamatan.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, dan di perbaharui lagi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, diharapkan pengelolaan zakat dilakukan oleh lembaga resmi, yang memiliki

tanggung jawab dan dapat meningkatkan dan menumbuh kembangkan pendayagunaan zakat. Dengan adanya lembaga resmi seperti Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pengelolaan zakat akan menjadi lebih baik karena akan memiliki manajemen yang terstruktur, dan akan memiliki program-program yang tentunya akan membantu para *muzakki* menyalurkan hartanya dengan tepat sasaran sesuai dengan keadaan *mustahiq*.

Sejarah awal berdirinya lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim, pada tahun 2001 dan mulai aktif beroperasi pada tahun 2003. Kantor awal BAZNAS Muara Enim terletak di Jln. Letnan M.A. KIP Kel. Pasar II Muara Enim sekarang menjadi Kantor KPU. Selanjutnya Kantor BAZNAS Muara Enim pindah ke Jln. Kemayoran Komplek Masjid Agung Muara Enim. Dan terakhir pindah ke Jln. Mayor Tjik Agus Kiemas, SH. Desa Kepur (Komplek Islamic Center Lt. II) berdekatan dengan kompleks perkantoran pemerintahan daerah Muara Enim sampai saat ini.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim telah empat (4) kali pergantian ketua:

1. H. Nurdin Masyir, B.A. Dengan masa jabatan 10 tahun dari tahun 2001 sampai 2010.
2. H. Khairrahman Yusuf, SE. Dengan masa jabatan 5 tahun dari tahun 2010 sampai 2015.

3. H. Syachril, SH, M.SI, M.Hi. Dengan masa jabatan 5 tahun dari tahun 2015 sampai 2020.⁵⁶
4. Drs. H. Fajeri Erham, MM. yang baru dilantik oleh bupati Muara Enim

Pada tahun 2021 ini Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim di bawah kepemimpinan yang baru Bapak Drs. H. Fajeri Erham, MM. Terus berupaya untuk menggiatkan masyarakat supaya membayar zakat melalui BAZNAS Muara Enim dengan mengadakan sosialisasi keberbagai instansi.

C. Visi dan Misi BAZNAS Muara Enim

1. Visi BAZNAS Muara Enim

“Terciptanya proses pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah yang Amanah Profesional, Transfaran dan Akuntabel sesuai dengan tuntunan Agama Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.

2. Misi BAZNAS Muara Enim

- a. Mengoptimalkan peran Unit pengumpul Zakat (UPZ) dan mitra BAZNAS untuk peningkatan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
- b. Memaksimalkan sosialisasi tentang kewajiban bezakat kepada umat islam
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal baik dalam pengumpulan, pendistribusian, maupun pendayagunaan zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS)
- d. Membangun lembaga pengelola zakat, Infaq dan shadaqah (ZIS) yang profesional dan jujur sesuai ketentuan agama islam


⁵⁶ Yusilawati (Staf Pelayanan dan Simba), *Wawancara*, Tanggal 03 September 2020, Pukul 15:25.

- e. Menjalini koordinasi dan sinergi dengan pemerintah Kabupaten dan lembaga-lembaga yang terkait dalam pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- f. Berupaya meningkatkan kesejahteraan para mustahik, dan memberdayakan dalam bidang usaha agar kedepannya menjadi muzakki atau paling tidak menjadi munfiq (gemar berinfaq), dan taat beribadah kepada Allah SWT dan berbuat baik kepada sesama.

D. Struktur Organisasi BAZNAS Muara Enim

Gambar III.1

Struktur Organisasi BAZNAS Muara Enim Periode 2020-2025



1. Susunan Pimpinan

- a. Ketua : Drs. H. Fajeri Erham, MM
- b. Wakil Ketua I : H. Syachril, S.H,M.Si, M.H.I
- c. Wakil Ketua II : Drs. Syarifuddin
- d. Wakil Ketua III : H.Imron Yadad, S,I.Kom
- e. Wakil Ketua IV : H. Zulkarnain,S.Kom

2. Susunan Pelaksana

- a. Kabid Penghimpunan : Miftahul Achyar, S.Pd.I, M.Pd
- b. Staf Penghimpun & Keuangan Hibah : Restiana, A,Md.Kom
- c. Bendahara dan Simba : Amrina Rosyada, S.E
- d. Pelayanan & Simba : Yusilawati
- e. Staf Jemput Zakat & Distribusi : Dedi Susanto, S.Pd.I
- f. Kasir & Administrasi : Putri Sabilillah
- g. Staf Administrasi dan Umum : Larasanti Eka Putri, S.A.B
- h. Stab LAB & Pendistribusian : Febriansyah, S.H

Tugas Pimpinan dan Staf BAZNAS Muara Enim

1. Ketua

- a. Memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Muara Enim secara keseluruhan
- b. Menjalankan fungsi satuan audit internal (SAI)

2. Wakil Ketua I

- a. Penyusunan rencana strategis pengumpulan ZIS
- b. Pengelolaan dan pengembangan data *muzakki*
- c. Pengendalian pengumpulan zakat

- d. Evaluasi pengelolaan pengumpulan zakat
3. Wakil Ketua II
 - a. Penyusunan rencana strategis pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - b. Pengelolaan dan pengendalian program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - c. Koordinasi pelaksana program pendistribusian dan pendayagunaan zakat
 - d. Evaluasi tugas perencanaan, pelaporan dan keuangan
 4. Wakil Ketua III
 - a. Penyusunan strategi bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan
 - b. Pengelolaan dan pengendalian keuangan dan pelaporan
 - c. Koordinasi perencanaan, pelaporan dan keuangan
 - d. Evaluasi tugas perencanaan, pelaporan dan keuangan
 5. Wakil Ketua IV
 - a. Penyusunan strategi bidang administrasi, pelayanan dan SDM
 - b. Pengendalian administrasi umum dan pelayanan
 - c. Pembinaan kinerja amil
 - d. Evaluasi tugas amil
 6. Kepala Pelaksana
 - a. Mengkoordinasi pembagian tugas staf amil BAZNAS
 - b. Membuat perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program BAZNAS
 - c. Mengkoordinir program layanan aktif baznas (LAB)
 - d. Memproses realisasi proposal masuk ke BAZNAS
 - e. Menjalin sinergi dengan stakeholder

7. Sekretaris

- a. Bertanggung jawab atas tugas administrasi umum
- b. Membuat agenda pimpinan BAZNAS
- c. Mengatur absensi harian staf
- d. Melakukan tugas pelayanan SIMBA
- e. Melakukan inventarisasi sarana prasarana milik BAZNAS

8. Bidang Penghimpunan

- a. Bertanggungjawab atas tugas penghimpunan
- b. Menjalankan program penghimpunan
- c. Mengkoordinir unit pengumpulan zakat (UPZ)
- d. Mengelola data muzaki dan administrasi penghimpunan
- e. Membantu waka i bidang penghimpunan

9. Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan

- a. Menjalankan program pendistribusian zakat rutin
- b. Menjalankan tuga jemput zakat
- c. Melakukan tugas administrasi pendistribusian
- d. Menjalankan program pendayagunaan zakat
- e. Membantu Waka II Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan

10. Bidang Perencanaan Dan Keuangan

- a. Membuat perencanaan keuangan (RKAT)
- b. Mengelola administrasi keuangan zakat dan SIMBA
- c. Menginput data *muzakki*/munfik
- d. Menjalankan tugas bendahara zakat dan infak

e. Membantu Waka III bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan

11. Bendahara

- a. Menjalankan tugas administrasi keuangan
- b. Mencatat pembukuan laporan keuangan
- c. Menyampaikan laporan keuangan secara berskala
- d. Koordinasi dengan bidang keuangan dan SIMBA
- e. Bertanggungjawab kepada Waka III bidang keuangan

12. Bidang Pelaporan

- a. Menginput data operasional
- b. Membuat laporan bulana operasional
- c. Menginput gaji pimpinan dan staf
- d. Menginput data pendistribusian SIMBA
- e. Membuat laporan secara triwulan berkala

13. Bidang Administrasi Umum

- a. Membuat surat menyurat
- b. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar
- c. Menerima proposal sesuai SOP
- d. Membuat SPPD
- e. Membantu Waka IV bidang Administrasi Umum

14. Bidang Adminstrasi Pelayanan

- a. Menjalankan tugas Layanan Aktif Baznas (LAB)
- b. Mengantarkan laporan dan surat menyurat
- c. Membuat design dan video publikasi

- d. Melaksanakan tugas pelayanan muzaki dan mustahik
- e. Mendampingi pimpinan dalam menjalankan tugas Dinas Luar
- f. Membantu tugas Pendistribusian Waka II

E. Landasan Hukum dan tujuan Baznas Muara Enim

1. Landasan Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat
- c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi pengumpulan zakat melalui BAZNAS
- d. Keputusan Menteri Agama nomor 118 tahun 2014 tentang pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi
- e. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional nomor 03 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota
- f. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Nomor 4 tahun 2014 tentang pedoman penyusunan dan anggaran tahun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten/Kota
- g. Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 13 Tahun 2014

- h. Surat Keputusan Bupati Muara Enim Nomor 717/KPTS/II/2015 tentang penunjukan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim Periode 2015 – 2020

2. Tujuan

- a. Mengoptimalkan kerja BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- b. Perluasan program kerja dalam upaya meningkatkan dana zakat, infaq dan shadaqah BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- c. Meningkatkan daya dan hasil guna pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
- d. Meningkatkan partisipasi umat Islam dalam menunaikan zakat di BAZNAS Kabupaten Muara Enim dan mendukung visi misi Muara Enim SMAS (Sehat, Mandiri, Agamis & Sejahtera).

F. Program Kerja Baznas Muara Enim

Program kerja BAZNAS Muara Enim terhimpun dari empat bidang diantaranya bidang pengumpulan, bidang pendistribusian dan pendayagunaan, bidang perencanaan, keuangan dan pelaporan serta bidang administrasi dan umum.

1. Bidang Penghimpunan

a. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap keajiban zakat dan mau menyalurkan zakat, infaq dan shdaqahnya melalui BAZNAS Kabupaten Muara Enim.

b. Indikator :

- 1) Meningkatnya nominal dana zakat, infaq dan shadaqah
- 2) Peran dan optimalnya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ)
- 3) Bertambahnya jumlah Muzakki, Munfiq, Mutashoddiq

c. Kebijakan :

- 1) Mengoptimalkan sosialisasi dan informasi
- 2) Meningkatkan mutu layanan
- 3) Kampaye sadar zakat

d. Program :

1. Penataan Counter Layanan

Sejak dilantik sebagai pimpinan BAZNAS periode 2015-2020 tanggal 9 September 2015 yang lalu, prioritas utama pimpinan adalah penataan counter layanan muzaki yang ditata layaknya ruang pelayanan, sehingga para muzaki terasa nyaman dalam bertransaksi dan juga ditempatkan tenaga khusus dibidang pelayanan.

2. Memaksimalkan peran UPZ Kecamatan, SKPD, BUMN, BUMS, Masjid dan Sekolah secara bertahap dan kontinyu. Pimpinan BAZNAS telah membentuk dan melantik pengurus UPZ 20 kecamatan yang sudah terbentuk dalam bulan Desember 2015 – Januari 2016. Selain itu pimpinan BAZNAS telah meminta bantuan kepada Bupati Muara Enim untuk menerbitkan surat himbauan pembentukan UPZ di SKPD, BMUN, BUMS dan lembaga-lembaga dengan mengacu kepada KEPRES Nomor 3 Tahun 2014 tentang pembentukan UPZ .

3. Jemput Zakat

Selama ini telah diterapkan pola jemput zakat dan hasilnya juga cukup besar, untuk itu pola jemput zakat ini akan terus ditingkatkan dan kedepan akan memaksimalkan penjemputan zakat ini dengan mengrekrut relawan baznas dan duta baznas dari pelajar.

4. Kotak Donasi

BAZNAS Muara Enim kembali akan memaksimalkan dan menata kembali teknis penyebaran kotak amal/donasi yang Insya Allah didesign sebaik mungkin sehingga kotak donasi tersebut enak dilihat dan akan dilengkapi dengan bulletin bulanan atau brosur BAZNAS.

5. Sosialisasi

Pimpinan BAZNAS saat ini lebih focus sosialisasi ke masyarakat tentang kewajiban membayar zakat, dan berdasarkan pengalaman dalam interaksi saat tanya jawab nampak bahwa keinginan umat Islam untuk membayar zakat itu besar, namun karena ketidak tahuan selama ini akhirnya banyak yang belum menunaikan zakatnya terutama yang belum dipahami adalah zakat penghasilan atau zakat perniagaan. Melalui sosialisasi dengan fola ceramah serta penyebaran bulletin bulanan dan brosur, setidaknya membuka wawasan dan pengetahuan umat Islam tentang zakat dan akan menunaikan zakatnya di BAZNAS melalui UPZ Kecamatan yang telah dibentuk.

6. Pintar (Program Insan Tanggap Darurat)

Program Insan Tanggap daruRurat adalah program yang akan diajukan kepada CSR BUMN/BUMS, Pemerintah dan donatur yang dikemas khusus melalui dana zakat atau infaq yang dikhususkan untuk program tanggap darurat bencana seperti banjir, kebakaran, tanah longsor, angin puting beliung dan bencana lainnya.

7. Sahabat (Santunan Dhuafa Hibah Terencana)

Santunan dhuafa hibah Terencana ini adalah sebuah program penghimpunan dan penyaluran yang dibuat secara khusus dan terencana untuk diberikan kepada para kaum dhuafa dengan system hibah langsung maupun hibah tidak langsung (perberdayaan bantua usaha berkala) dan alokasi dana juga merupakan bagian dari zakat dan infaq dengan sasaran adalah para mustahiq fakir miskin. Dan pada bulan Oktober 2016 telah diberikan bantuan modal usaha kepada 10 pedagang kecil dengan dilakukan pembinaan secara berkala melalui dana zakat YONIF 141 AYJP.

8. Serasan (Sedekah Seribu Al-Qur'an)

Program penghimpunan dan penyaluran yang dibuat secara khusus kepada para donatur dengan fokus wakaf 1000 (seribu) Al-Qur'an yang akan diberikan kepada para anak yatim, keluarga miskin, santri dan siswa sekolah yang ada di wilayah Kabupaten Muara Enim. Program ini telah berjalan dan telah terkumpul 1000 (seribu) Al-Qur'an. Pendistribusiannya diawali di kecamatan Muara Enim saat Lanching

1000 (seribu) Al-Qur'an pada peringatan Tahun Baru Hijriyah 1 Muharram 1437 H.

9. Prioritas (Program Infaq Komunitas)

Program Infaq Komunitas merupakan sebuah program penghimpunan yang dibuat untuk sasaran kelompok, group atau komuitas. Program ini nantinya dikelola oleh sebuah kelompok non UPZ dan hasilnya tetap diserahkan ke BAZNAS Muara Enim. Tujuan program ini adalah upaya pengumpulan dana infaq yang dikumpulkan oleh kelompok masyarakat yang peduli terhadap masyarakat dengan tidak melihat latar belakang pendidikan dan organisasi.

2. Bidang Pendistribusian & Pendayagunaan

a. Sasaran :

Sasaran yang ingin dicapai oleh BAZNAS Kabupaten Muara Enim dalam bidang pendistribusian dan pendayagunaan ini adalah pendistribusian yang tepat, cepat, berkeadilan, jelas sasarannya dan dapat dipertanggung jawabkan dunia akhirat. Pedoman penyaluran zakat adalah Al-Qur'an surat At Taubah ayat 60.

b. Indikator :

- 1) Pendistribusian bersifat bantuan langsung kepada mustahiq
- 2) Bantuan dalam modal usaha berkelanjutan
- 3) Terbentuknya muzakki baru melalui program pendayagunaan

c. Kebijakan :

- 1) Menyusun strategi distribusi melalui peta data mustahik
- 2) Mengembangkan sumber daya mustahiq melalui program pemberdayaan
- 3) Melakukan evaluasi pengelolaan dan pengembangan data mustahiq
- 4) Menyusun laporan dan pendistribusian & pendayagunaan mustahik

d. Program :

- 1) Muara Enim Makmur
 - a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan
 - b. Baitul Qiradh yaitu dana bergulir dan bantuan modal usaha
- 2) Muara Enim Cerdas
 - a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan
 - b. Rumah Cerdas malalui bantuan beasiswa permanen
 - c. Counter Layanan Mustahiq adalah bantuan beasiswa temporer
- 3) Muara Enim Sehat
 - a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan
 - b. Rumah Sehat melalui program bantuan gizi keluarga miskin
 - c. Counter Layanan Mustahiq dengan cara memberikan bantuan biaya berobat atau fasilitas akomodasi berobat keluarga tidak mampu
- 4) Muara Enim Taqwa
 - a. Zakat Coummunity Development (ZCD) melalui desa binaan
 - b. Memakmurkan Masjid dengan memberikan bantuan takmir masjid
 - c. Counter Layanan Mustahiq dengan bantuan kegiatan keagamaan dan pembinaan bagi penghafal Al-qur'an dari keluarga tidak mampu

5) Muara Enim Peduli

- a. Zakat Community Development (ZCD) melalui desa binaan
- b. Counter Layanan Mustahiq melalui bantuan biaya hidup, bantuan pelunasan hutang, biaya transportasi, biaya sewa rumah dan bedah rumah kaum dhuafa
- c. Tanggap Darurat Bencana dengan bantuan bencana nasional maupun bencana daerah

3. Bidang Perencanaan, Keuangan & Pelaporan

a. Sasaran :

Terwujudnya sebuah perencanaan yang jelas, terstruktur dan tersusun sehingga dalam menjalankan program, administrasi dan pelaporan tidak keluar dari kerangka program yang telah dibuat oleh forum pimpinan BAZNAS

b. Indikator :

- 1) Jelas perencanaan
- 2) Mudah untuk dilaksanakan

c. Kebijakan :

- 1) Membuat rancangan sosialisasi dan informasi perkembangan BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 2) Pengembangan organisasi melalui mitra dan UPZ
- 3) Merancang Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT)
- 4) Menyusun laporan keuangan pengelolaan dana ZIS secara akuntabel dan komprehensif

d. Program :

- 1) Penyusunan Rencana strategis pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - a. Mengadakan pelatihan internal kepada pengurus UPZ
 - b. Menyelenggarakan Rapat Kerja BAZNAS daerah
 - c. Kajian Rutin dan sosialisasi tentang zakat
 - d. Merancang kegiatan Study banding
 - e. Membuat peta mustahiq dan muzaki
 - f. Melakukan program promosi dan sosialisasi melalui spanduk, bulletin, brosur, banner, iklan di koran dan lain-lain
- 2) Menyusun rencana tahunan BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 3) Melaksanakan evaluasi tahunan dan lima tahunan rencana pengelolaan zakat
- 4) Melakukan pengelolaan keuangan dengan pengembangan aplikasi SIMBA
- 5) Pengembangan informasi di media cetak, elektronik maupun media social
- 6) Memnyusun laporan keuangan dan laporan akuntabilitas kinerja BAZNAS
- 7) Membuat laporan keuangan secara rutin
- 8) Menyiapkan laporan keuangan untuk dipublikasikan ke masyarakat

4. Bidang Administrasi dan Umum

a. Sasaran :

Terwujudnya sebuah pengelolaan administrasi manajemen yang baik yang terintegrasi dengan pengelolaan dibidang pengumpulan, pendistribusian dan keuangan di BAZNAS Kabupaten Muara Enim.

b. Indikator :

- 1) Sekretariat yang bersih, nyaman dan representative
- 2) Tenaga pelaksana yang terampil, rapi, ramah, sopan dan cepat tanggap
- 3) Penataan pengelolaan administrasi mudah, tepat dan terpadu
- 4) Pusat administrasi surat menyurat di BAZNAS Kabupaten Muara Enim

c. Kebijakan :

- 1) Penataan ruangan yang ideal
- 2) Pengendalian dan pusat arsip surat menyurat serta inventaris kantor
- 3) Kelengkapan sarana dan prasarana penunjang secretariat

d. Program :

- 1) Perencanaan Adiministrasi dan pembukuan tahunan
- 2) Menyusun perencanaan Amil BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 3) Menyusun strategi pengelolaan Amil BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 4) Melakukan rekrutmen Tenaga Amil BAZNAS Kabupaten Muara Enim
- 5) Membuat laporan barang inventaris, pemeliharaan kantor dan pengendalian asset
- 6) Membuat rekomendasi UPZ dan LAZ di wilayah Kabupaten Muara Enim

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Pendayagunaan merupakan pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat dan pengusahaan agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat adalah mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq* dan mendorong *mustahiq* untuk memanfaatkan dana zakat yang diberikan agar mampu mengembangkan usaha usaha yang dimiliki sehingga dapat meningkatkan perekonomian mereka.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara bebas terpimpin dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Sehingga penulis memberikan pertanyaan sebagai berikut:

a. Tahapan dalam menyalurkan bantuan zakat produktif

Zakat produktif merupakan zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* agar dana zakat produktif tersebut dapat berkembang. Di BAZNAS Muara Enim zakat produktif dibentuk melalui program Muara Enim Makmur. Program Muara Enim Makmur menyalurkan dana zakat yang bersifat produktif yaitu membantu para *mustahiq* yang kekurangan dana dalam usahanya agar usaha tersebut berkembang. Dalam prosedurnya BAZNAS Muara Enim memberikan

bantuan berupa uang dan peralatan, sesuai dengan kebutuhan para *mustahiq* yang mengajukan bantuan.

Proses penerapan pendayagunaan zakat produktif harus sesuai dengan arti dari pendayagunaan itu sendiri yaitu harus mendatangkan hasil dan manfaat terhadap *mustahiq* yang dibantu. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim dalam proses penerapan pendayagunaan dana zakat produktif, ada beberapa tahapan yang dilakukan dalam menyalurkan dana zakat produktif kepada *mustahiq*.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Syarifuddin selaku wakil ketua II bidang Pendistribusian di Badan Amil Zakat nasional (BAZNAS) Muara Enim. Adapun tahapan-tahapan dalam menyalurkan bantuan zakat produktif sebagai berikut:⁵⁷

“Jadi pertama *mustahiq* mengajukan proposal dari proposal yang masuk ini berbeda-beda maksud dan keinginan masing-masing *mustahiq* tetapi yang dipilih adalah untuk usaha produktif atau untuk berwirausaha misalnya ada usaha bakso, ada usaha gorengan, ada untuk usaha ternak, ada usaha kue bolu, sesuai dengan usaha *mustahiq* yang bersangkutan yang mengajukan proposal. Jadi setelah proposal masuk terus kita pelajari dan dirapat pimpinan untuk menentukan siapa yang berhak menerima bantuan dana zakat produktif dan besarnya bantuan yang diberikan”.

Dari hasil wawancara diatas, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa *mustahiq* yang ingin menerima bantuan dana zakat produktif harus mengajukan proposal terlebih dahulu kepihak BAZNAS, setelah mengajukan proposal selanjutnya para pengurus BAZNAS memeriksa proposal yang diajukan.

⁵⁷ Syarifuddin (Wakil Ketua II), *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 11.15 Wib.

Setelah itu pengurus BAZNAS melakukan rapat dengan pimpinan untuk menentukan siapa yang berhak mendapat bantuan zakat produktif sekaligus besaran dana yang diberikan.

b. Bentuk penyaluran zakat produktif

Dalam menyalurkan zakat produktif, ada beberapa bentuk dalam yang diberikan oleh BAZNAS Muara Enim kepada *mustahiq*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan Bapak Dedi Susanto selaku staf penghimpunan dan pendistribusian.⁵⁸

“Itu usaha yang dibantu oleh BAZNAS sesuai dengan proposal yang diajukan misalkan kebutuhannya apa nantinya, seandainya dia pedagang gorengan atau yang lain kan, seperti pedagang bakso atau dan lain sebagainya jadi kebutuhannya apa seandainya pedagang gorengan itu butuhnya apa? Butuhnya etalase (lemari) atau gerobak, jadi kalau seandainya butuh gerobak nanti kita berikan. Tapi itu (*mustahiq*) layak dibantu atau tidak (uji kelayakannya) kalau sudah memang layak dibantu ya kita bantu sesuai dengan kebutuhan nanti kita berikan, seandainya butuh gerobak, butuh etalase nanti kita berikan. Terus ada juga berbentuk uang itu juga tergantung dari proposal yang diajukan oleh *mustahiq* butuhnya berapa”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa bentuk penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Muara Enim, sesuai dengan proposal yang diajukan oleh *mustahiq* apakah itu berbentuk peralatan untuk usaha atau dalam bentuk uang. Kalau dalam bentuk uang BAZNAS Muara Enim hanya memberikan untuk penambahan modal bukan semua bantuan modal usaha yang diberikan oleh BAZNAS berbentuk uang melainkan sudah ditetapkan oleh BAZNAS akan memberikan bantuan sesuai kebutuhan

⁵⁸ Dedi Susanto (Staf Penghimpunan dan Pendistribusian), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2021, Pukul 9.43 Wib.

dan usaha yang dimiliki oleh *mustahiq*, apakah itu berupa peralatan usaha seperti gerobak, etalase, mesin jahit dan sebagainya.

c. Jumlah dana zakat yang diberikan kepada mustahid dalam program zakat produktif

Dalam penyaluran dana zakat produktif, jumlah dana zakat yang disalurkan oleh BAZNAS kepada *mustahiq* yang menerima bantuan, adalah sesuai dengan proposal yang diajukan oleh *mustahiq*. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Staf penghimpuna dan keuangan hibah.⁵⁹

“Mustahiq yang dibantu sekitar lima juta, lima juta itu tidak semuanya berbentuk uang, tetapi mencakupi peralatan usaha (gerobak, alat-alat usaha) dan modal usaha jadi kayak gitu, Intinya perorang itu dibantu maksimalnya lima juta. Bagi mustahiq yang mengajukan proposal mereka dibantu sesuai proposal yang mereka ajukan kalau mereka ingin bantuan modal usaha mereka dibantu ada yang satu juta ada yang dua juta kalau ada yang minta peralatan usaha (gerobak) ya kita buat gerobak”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat kita simpulkan bahwa BAZNAS Muara Enim menyediakan bantuan modal usaha maksimal lima juta rupiah untuk satu pelaku usaha, dana lima juta itu mencakup peralatan usaha seperti gerobak dan modal usaha, dana zakat produktif tidak dibagikan secara keseluruhan melainkan BAZNAS sendiri yang membelikan peralatan dan memberikan sebagian bantuan berupa modal usaha atau dalam bentuk uang. Bagi *mustahiq* yang ingin mendapatkan dana bantuan dari BAZNAS Muara Enim harus mengajukan proposal terlebih dahulu dari proposal tersebut pihak

⁵⁹Restiana (Staf Penghimpunan dan Keuangan Hibah), *Wawancara*, Tanggal, 4 agustus 2021, Pukul 10.23 wib.

BAZNAS bisa menentukan akan memberikan bantuan berupa modal usaha atau peralatan usaha dan besaran dana bantuan yang diberikan oleh BAZNAS.

Jadi BAZNAS Muara Enim memberikan bantuan berupa peralatan usaha atau modal usaha itu berdasarkan proposal yang diajukan oleh *mustahiq*. Baik itu jumlah dana yang diberikan maupun peralatan apa yang dibutuhkan oleh *mustahiq*, seperti gerobak, mesin jahid dan sebagainya.

d. Mustahiq yang berhak menerima bantuan zakat produktif

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim dalam menyalurkan bantuan dana zakat produktif kepada *mustahiq*, bahwa dana zakat produktif itu disalurkan kepada *mustahiq* yang sudah ada usaha namun usahanya tersebut terkendala modal usaha atau peralatan usaha. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan wakil ketua II.⁶⁰

“Dari skala yang prioritaskan yang sudah ada usaha yang kedua dia tidak ada usaha dan telah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh BAZNAS intinya kita itu tidak terlepas dari pada fakir miskin dan delapan asnaf itu intinya. Kalau orang yang belum ada usaha dan ingin mendapatkan bantuan modal usaha dana zakat produktif mereka tidak diterima kecuali mereka yang mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh BAZNAS. Tetapi yang diutamakan *mustahiq* yang sudah ada usaha karena dari proposal yang diajukan itu ada surat keterangan usaha dari kepala desa atau lurah kalau tidak ada usaha ada surat keterangan telah mengikuti kegiatan kewirausahaan yang diadakan oleh BAZNAS Muara Enim”.

Dari hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa yang berhak menerima dana bantuan zakat produktif yaitu *mustahiq* yang sudah ada usaha namun mereka kekurangan modal usaha dan terkendala peralatan

⁶⁰ Syarifuddin (Wakil Ketua II), *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 11.15 Wib.

usaha/perlengkapan usaha. Selain *mustahiq* yang sudah ada usaha mereka yang tidak ada usaha juga bisa mendapatkan dana bantuan zakat produktif dari BAZNAS Muara Enim tetapi dengan ketentuan mereka sudah mengikuti pelatihan kewirausahaan yang diadakan oleh BAZNAS.

e. Pendampingan dan Pengawasan dalam pendayagunaan dana zakat produktif

Pendayagunaan zakat agar dapat berjalan secara baik dan mendapatkan keberhasilan dan mendatangkan manfaat serta mampu meningkatkan kualitas *mustahiq* dan dapat membantu meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Maka didalam pendayagunaan zakat produktif ada pendampingan dan pengawasan terhadap aktivitas usaha dari *mustahiq*, agar usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* dapat berjalan sesuai prosedur yang diinginkan oleh pihak BAZNAS dan mampu meningkatkan hasil usaha dari *mustahiq* itu sendiri dan dapat mengubah *mustahiq* menjadi *muzakki* yang memberikan zakat.

Akan tetapi di BAZNAS Muara Enim belum adanya tim pengawas dan tim pendamping untuk membantu usaha dari *mustahiq*. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan staf LAB dan pendistribusian.⁶¹

“jadi di BAZNAS itu ada yang namanya pengumpulan, pendistribusian. Di dalam penerapan pendayagunaan itu termasuk dibidang pendistribusian. Kemudian di pendistribusian ada namanya pendistribusian dan pendayagunaan, kenapa ada dua karena untuk pendistribusian bentuknya bersifat konsumtif atau bersifat primer sedangkan pendayagunaan itu sekunder untuk pendistribusian ini itu berupa bantuan biasa seperti bantuan bulanan kemudian untuk usaha

⁶¹ Febriansyah (Staf LAB dan Pendistribusian), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2021, Pukul 11.04 Wib.

misalnya ada orang mengajukan proposal terus di berikan modal itu termasuk kedalam pendistribusian karena dia butuh modal untuk usaha karena dia (*mustahiq*) ada usaha jadi kita tolong itu namanya pendistribusian. sedangkan pendayagunaan ini dianya sudah ada di pertengahan (*mustahiq* itu sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya), kalau pendistribusian itu kita membantu *mustahiq* dari level rendah ketengah atau terpenuhi kebutuhan pokoknya kalau pendayagunaan dari level menengah keatas (memberi) atau harapannya bisa jadi *muzakki*. Jadi fokus kita ke pendayagunaan tadi sedangkan di BAZNAS Muara Enim ini dianya masih bersipat pendistribusian, karena kenapa itu sekedar menolong saja misalannya ada orang mengajukan proposal modal usaha dibantu modal usahanya itu, karena kenapa karena dia butuh modal usaha tadi kan, sedangkan pendayagunaan dia belum berjalan baru rencana kenapa dibilang rencana karena pertama pendayagunaan ini harus adanya monitoring (pendampingan) karena tanpa adanya pendamping tidak akan berjalan itu, dengan adanya pendampingan tadi dianya ada evaluasi ada sistemnya. Jadi mengapa di BAZNAS Muara Enim ini belum adanya pendayagunaan karena tadi pertama belum ada monitoring (pendampingan) jadi di BAZNAS ini untuk zakat produktif itu masih sekala pendistribusian yaitu bantuan modal usaha saja tapi tidak adanya pendampingan sehingga belum bisa disebut pendayagunaan karena masuk ketahap pendayagunaan itu harus ada pendamping”.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pendayagunaan zakat produktif dapat disalurkan setelah kebutuhan pokok *mustahiq* telah terpenuhi. Di BAZNAS Muara Enim zakat produktif masih bersifat pendistribusian belum ketahap pendayagunaan.

Zakat produktif baru bisa dapat dikatakan Pendayagunaan , maka harus ada tim pendamping dan pengawas untuk memantau aktivitas dari usaha milik *mustahiq*. Agar usaha yang dimiliki oleh *mustahiq* dapat berjalan dengan lancar dan ada evaluasi dari tim pendamping dan pengawas. Sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq*. Sedangkan di BAZNAS Muara Enim sendiri pendayagunaan zakat produktif belum terlalu berjalan karena belum adanya tim pendamping dan

pengawasan, mereka hanya sekedar menyalurkan dana zakat baik itu untuk konsumtif atau untuk modal usaha (produktif).

Jadi pendayagunaan zakat produktif itu belum bisa dikatakan pendayagunaan kalau tidak adanya pendampingan dan pengawasan karena pendampingan dan pengawasan ini sangat penting untuk proses evaluasi dari usaha yang dijalankan oleh *mustahiq*.

2. Dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan usaha mustahiq

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam menyalurkan bantuan dana zakat tujuannya untuk meringankan beban perekonomian dari *mustahiq*. Terlebih dalam penyaluran dana zakat produktif *mustahiq* dituntut untuk memaksimalkan bantuan yang diberikan serta mereka juga harus mengembangkan usaha mereka, agar usaha yang dijalankan mengalami peningkatan. Sehingga dana zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS memberikan dampak kepada *mustahiq* yang menerima bantuan.

Dalam pendayagunaan zakat produktif memberikan dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif, berdasarkan hasil wawancara dengan staf jemput zakat dan pendistribusian.⁶²

“yang namanya dampak itu ada dua yaitu ada dampak positif ada dampak negatif yang biasanya kita harapkan yaitu dampak positif. Bagi para *mustahiq* yang dibantu itu dengan harapan usahanya itu bisa berkembang bisa lebih maju lagi dengan harapan sesuai dengan tekat kita BAZNAS Muara Enim mereka dari *mustahiq* bisa merubah

⁶² Dedi Susanto, (Staf Penghimpunan dan Pendistribusian), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2021, Pukul 9.43 Wib.

menjadi *muzakki* itu dampak positifnya kalau dampak negatifnya ya banyak sekali, setelah kita bantu terkadang usahanya terbengkalai atau bisa dengan ketidak maksimalan mereka bisa juga jadi bangkrut akhirnya gerobaknya tidak dipakai lagi kan dan lain sebagainya”.

Dari hasil wawancara diatas bahwa pendayagunaan zakat memberikan dua dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif. *Pertama* dampak positif *mustahiq* merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif, usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* dapat berkembang dan harapannya dapat merubah dari *mustahiq* ke *muzakki* (pemberi). *Kedua* dampak negatif yang sering terjadi kepada *mustahiq* yang telah diberikan bantuan modal usaha atau peralatan usaha namun mereka tidak memaksimalkan bantuan tersebut sehingga usaha mereka bukannya maju dan berkembang tetapi mengalami kemunduran.

Akan tetapi di BAZNAS Muara Enim mereka tidak mengetahui apakah *mustahiq* yang telah diberikan bantuan itu mengalami kemajuan atau kemunduran, karena BAZNAS Muara Enim Belum adanya tim pendamping dan pengawasan sehingga tidak ada laporan dan evaluasi dari pihak BAZNAS maupun pihak *mustahiq*.

B. Pembahasan

1. Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif di BAZNAS Muara Enim Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011

Zakat merupakan salah satu kewajiban yang dibebankan kepada seluruh umat Islam yang mampu secara ekonomi. Zakat juga dapat didayagunakan dalam bentuk zakat produktif, Berdasarkan Undang-undang Republik

Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, Bagian Ketiga, Pendayagunaan, Pasal 27 yang berisikan.

1. Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.
2. Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar *mustahiq* telah terpenuhi.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri.

Zakat produktif juga merupakan zakat yang diberikan kepada *mustahiq* yang mempunyai usaha namun dalam usahanya tersebut terkendala dengan modal usaha atau peralatan usaha. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) bertanggung jawab dalam pendayagunaan zakat produktif sehingga usaha dari *mustahiq* dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian dari *mustahiq*.

Pendayagunaan dana zakat merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil dari pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada *mustahiq* sesuai pada aturan syariat, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat.⁶³

⁶³ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka firdaus, 1992), h. 41.

Dalam pendayagunaan dana zakat produktif terdapat prosedur yang harus dijalankan oleh BAZNAS agar proses pendayagunaan zakat dapat berjalan dengan baik. Adapun prosedur dalam pendayagunaan dana zakat produktif adalah sebagai berikut:⁶⁴

1. Melakukan studi kelayakan
2. Menetapkan jenis usaha produktif
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan
4. Melakukan pemantauan, pendampingan, dan pengawasan
5. Melaksanakan evaluasi
6. Membuat laporan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa penerapan pendayagunaan zakat produktif di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara keseluruhan sudah sesuai, dari tahapan-tahapan mustahiq yang ingin mengajukan bantuan, jumlah dana yang dikeluarkan oleh BAZNAS, dan ketentuan bagi mustahiq yang menerima zakat produktif harus sudah mempunyai usaha.

Akan tetapi dalam proses pendayagunaan zakat produktif BAZNAS Muara Enim belum berjalan dengan baik karena di BAZNAS Muara Enim belum dibentuknya tim pendampingan dan pengawasan. Sebagaimana dapat

⁶⁴ Lailiyatun Nafiah, *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal eL-Qist 5, no. 1, (2015), h. 6.

diketahui bahwa prosedur dari pendayagunaan zakat produktif harus ada tim pendampingan dan pengawasan. Dengan adanya tim pendampingan dan pengawasan maka akan ada laporan dan evaluasi terhadap usaha dari mustahiq yang menerima bantuan dana zakat produktif. Sehingga usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* dapat berkembang dan dapat meningkatkan perekonomian *mustahiq*.

Sedangkan di BAZNAS Muara Enim penyaluran dana zakat produktif masih bersifat pendistribusian belum ketahap pendayagunaan, karena *mustahiq* setelah mengajukan bantuan dan menerima bantuan dana zakat, pihak BAZNAS tidak lagi mendampingi dan mengawasi kegiatan usaha yang dilakukan oleh *mustahiq*. Sehingga dari pihak BAZNAS sendiri tidak mengetahui apakah usaha *mustahiq* tersebut mengalami peningkatan atau penurunan. Itulah mengapa pentingnya ada tim pendampingan dan pengawasan agar usaha *mustahiq* dapat terkontrol dengan baik.

2. Dampak pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan usaha mustahiq

Pendayagunaan zakat produktif merupakan solusi bagi masyarakat yang mempunyai usaha namun mereka terhambat dengan modal usaha atau perlengkapan usaha. BAZNAS menyediakan bantuan zakat produktif berupa modal usaha dan perlengkapan usaha bagi masyarakat yang ingin memajukan usahanya, dengan harapan masyarakat dapat meningkatkan kualitas hidup dan perekonomian mereka.

Dari hasil penelitian bahwa dampak penyaluran dana zakat di BAZNAS Muara Enim ada dua yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yaitu *mustahiq* merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif, usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* dapat berkembang dan harapannya dapat merubah dari *mustahiq* ke *muzakki* (pemberi). Dampak negatif yang sering terjadi dari penyaluran dana zakat bahwa *mustahiq* yang telah diberikan bantuan modal usaha atau peralatan usaha namun mereka tidak memaksimalkan bantuan tersebut sehingga usaha mereka tidak berkembang.

Secara umum penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS Muara Enim dapat dikatakan memberikan dampak, yaitu dengan terbantunya *mustahiq* yang mengajukan bantuan ke BAZNAS baik itu dalam bentuk modal usaha, perlengkapan usaha maupun kebutuhan pokok *mustahiq*. Akan tetapi dampak dalam pendayagunaan dana zakat produktif untuk memajukan perekonomian *mustahiq*, tidak ada karena di BAZNAS Muara Enim belum dibentuk tim pendampingan dan pengawasan. Akibat dari tidak ada tim pendampingan dan pengawasan tersebut maka tidak ada evaluasi dan laporan dari pihak BAZNAS maupun dari *mustahiq*, sehingga mereka tidak mengetahui apakah usaha *mustahiq* mengalami peningkatan dan kemajuan atau kemunduran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa.

1. Penerapan pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Muara Enim berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, secara keseluruhan sudah sesuai akan tetapi dalam penerapan pendayagunaan zakat produktif belum berjalan dengan baik karena di BAZNAS Muara Enim belum ada tim pendampingan dan pengawasan. Karena prosedur dari pendayagunaan itu sendiri harus ada tim pendampingan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Kalau salah satu dari prosedur pendayagunaan itu tidak ada maka pendayagunaan itu belum berjalan dengan baik.
2. Dalam pendayagunaan dana zakat produktif secara umum ada dua dampak yang ditimbulkan yaitu dampak positif dan dampak negatif. *Pertama* dampak positif *mustahiq* merasa terbantu dengan adanya bantuan zakat produktif, usaha yang dijalankan oleh *mustahiq* dapat berkembang dan harapannya dapat merubah dari *mustahiq* ke *muzakki* (pemberi). *Kedua* dampak negatif yang sering terjadi kepada *mustahiq* yang telah diberikan bantuan modal usaha atau peralatan usaha namun mereka tidak memaksimalkan bantuan tersebut sehingga usaha mereka tidak berkembang. Akan tetapi dampak peningkatan dari pendayagunaan dana zakat produktif di BAZNAS Muara Enim tidak ada

karena BAZNAS Muara Enim belum dibentuk tim pendampingan dan pengawasan. Akibat dari tidak ada tim pendampingan dan pengawasan tersebut maka tidak ada evaluasi dan laporan dari pihak BAZNAS maupun dari *mustahiq*, sehingga mereka tidak mengetahui apakah *mustahiq* itu mengalami peningkatan dan kemajuan atau kemunduran dalam usahanya.

B. Saran

Kepada pihak BAZNAS Muara Enim diharapkan untuk membentuk tim pendampingan dan pengawasan dalam menjalankan program pendayagunaan dana zakat produktif. Karena dengan adanya tim pendamping dan pengawas maka dapat memaksimalkan kegiatan pendayagunaan zakat produktif sehingga pendayagunaan dapat berjalan dengan baik sesuai prosedur. Dan dapat membantu usaha *mustahiq* lebih berkembang serta dapat membantu memajukan perekonomian *mustahiq*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Aab. *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif Studi BAZNAS Kabupaten Sukabumi Jawa Barat*, Al-Maslahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam.
- Anwar, Saifudin. 1999. *Metode Penelitian*, Yogyakarta: PT. Pustaka Pelajar.
- Astuti, Hendri Widia. 2019. *Analisis Peranan Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik*, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro.
- Atabik, Ahmad. 2015. *Peranan Zakat dalam Pengentasan Kemiskinan*, Ziswaf 02, no. 02.
- Febriansyah (Staf LAB dan Pendistribusian), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2021, Pukul 11.04 Wib.
- Fitri, Maltuf. 2017. *Pengelolaan Zakat Produktif Sebagai Instrumen Peningkatan Kesejahteraan Umat*, Jurnal Ekonomi Islam, 8, no. 1.
- Hendri, Nedi dan Suyanto. 2015. *Analisis Model-Model Pendayagunaan Dana Zakat dalam Pemberdayaan Masyarakat Miskin Kota di Provinsi Lampung*. Jurnal Akuisisi, 11, no. 2.
- Iskandar, 2009. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press.
- Istan, Muhammad. 2017. *Pengentasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Umat Menurut Perspektif Islam*, Al Falah: Jurnal Of Islamic Economics, 2, no. 1.
- Jaya, Doni Putra. 2020. *Implementasi Undang-undang Zakat Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pendistribusian Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- J. R. Raco. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik, dan Keunggulannya*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. 2011. Q.s At-Taubah : 60, Al-Jumanatul Ali-ART (J-ART).
- M. Nuruddin. 2014 *Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern*, Jurnal Zakat dan Wakaf.

- Moh. Nazir. 1988. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3.
- Nafiah, Lailiyatun. 2015. *Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Kesejahteraan Mustahiq Pada Program Ternak Bergulir BAZNAS Kabupaten Gresik*, Jurnal eL-Qist 5, no. 1.
- Qardawi, Yusuf. 2007. *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadis*, diterjemahkan dari Bahasa Arab oleh Salman Harun, Didin Hafidhuddin, Hasanuddin, Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- Purnomo, Jaka. 2019. *Analisis Pemahaman Mustahik Terhadap Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kepahiang*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
- Permono, Sjechul Hadi. 1992. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka firdaus.
- Ramdoni, Abdul Haris. 2017. *Zakat Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 3, no. 01.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, UIN Antasari Banjarmasin, 17, no. 33.
- Rekapitulasi penghimpunan Dana Zakat Oleh BAZNAS Muara Enim Dari Tahun 2017 sampai 2021.
- Rekapitulasi Penyaluran Dana Zakat Produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim, 2017-2021.
- Restiana (Staf Penghimpunan dan Keuangan Hibah), *Wawancara*, Tanggal 31 Maret 2021, Pukul 19:39 Wib.
- Ridwan, 2009. *Metode dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*, Bandung: Alfabeta.
- Rohman, Miftakur. 2018. *Pengelolaan Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Grobogan Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Wali Songo.
- Solehatna, Siti. 2019. *Pendayagunaan Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Mustahiq Di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Siak Ditinjau Dari Ekonomi Syariah*, Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
- Struktur Organisasi BAZNAS Muara Enim Tahun 2021.

- Susanto, Dedi. (Staf Penghimpunan dan Pendistribusian), *Wawancara*, Tanggal 4 Agustus 2021, Pukul 9.43 Wib.
- Syafa'at, Abdul Kholiq. 2015. *Potensi Zakat, Infaq, Shodaqoh Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Bayuwangi*, Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan, 9, no. 1.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- Syarifuddin (Wakil Ketua II), *Wawancara*, Tanggal 2 Agustus 2021, Pukul 11.15 Wib.
- Syarnubi, Sukarman. 2011 *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif*, STAIN Curup: Lembaga Penerbitan dan Percetakan (LP2).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*. 2016, Muara Enim: BAZNAZ Muara Enim.
- Usman, Husaini dan Setiady, Purnomo. 2001. *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Wahab, Solichin Abdul. 2004. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Yunanik, *Implementasi Analisis Jabatan Dalam Rangka Menyiapkan Organisasi Akamigas Menuju "STEM" Akamigas*, Tesis Program Studi Majester Manajemen, Universitas Diponegoro.
- Yusilawati (Staf Pelayanan dan Simba), *Wawancara*, Tanggal 03 September 2020, Pukul 15:25 Wib.
- Zalikha, Siti. 2016. *Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ilmiah Islam Futura 15, no. 2.

L

A

M

P

I

R

A

N



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan Dr. AK. Gani, No. 01 Kode Pos 108 Telp (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Hp. 082186121778 Curup 39119
Website / Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup, fakultas syariah dan ekonomi islam stain curup.blogspot.com

FORMULIR PENGAJUAN JUDUL PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Ade fora Pratama

NIM : 17631002

1. Judul yang Diusulkan

No	Judul Proposal Skripsi	Keterangan
1	Implementasi Pendayagunaan dana zakat produktif Pada UU No 23 Tahun 2011 dalam pengentasan kemiskinan (studi kasus Baznas Muara Enim)	
2	Strategi pengelolaan dan zakat profesi sebagai upaya peningkatan kesadaran ASN untuk membayar zakat pada Baznas MUARA ENIM	

2. Usulan Dosen Pembimbing

Pembimbing I	
Pembimbing II	

Curup.....2020

(.....)
NIM. 17631002

Dosen yang Menyetujui

1	HOPRIZAL, M.Ag	(.....)
2	Dr. M. ISTAN, SE, M.Pd. MM	(.....)
3	KHAIRUL UMAMI KUDHORI, M.E.I	(.....)
4		(.....)

Catatan:

1. Setiap mahasiswa wajib mengajukan minimal 2 (dua) judul
2. Dosen pembimbing yang diajukan bukan pembimbing akademik
3. Dosen pembimbing yang diajukan hanya bersifat usulan
4. Apabila terjadi kesamaan judul antara mahasiswa maka yang disetujui adalah yang pertama kali mengajukan
5. Judul yang disetujui oleh minimal 3 dosen, yang terdiri dari:
 - Dosen pembimbing akademik
 - Dosen perbankan syariah
 - Ketua prodi perbankan syariah (jika ketua prodi sama dengan dosen pembimbing akademik, maka ganti dengan dosen perbankan syariah)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
 PRODI PERBANKAN SYARIAH

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.9/03/2021

Pada hari ini Selasa Tanggal 23 Bulan Maret Tahun 2021 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Ade Yora Pratama / 19631002
 Prodi / Jurusan : Perbankan Syariah / Syari'ah & Ekonomi Islam
 Judul : Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 dalam Rengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitus Salam, Kebon, Muara Enim.)

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Hasbi Chairu
 Calon Pmbb I : Prof. Dr. Budi Kisword, M.A.
 Calon Pmbb II : Khairul Uliam Khudhori, M.E.I

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Judul jangan mengentaskan tetapi diganti Meningkatkan Ekonomi Mustahik
2. Perbaiki pertanyaan penelitian agar pada rumusan masalah
3. Penelitian terdahulu ditambah minimal 5
4. dipertegas lagi UUP no 23 tahun 2011 mengatur tentang zakat pada landasan teori teori implementasi di pertegas dan dijelaskan secara rinci
5. sistem penulisan titik titik di perbaiki
 Footnote jangan digabung
 Rumusan masalah pada hal 5 ditulis kembali double pada landasan teori jangan menggunakan jurnal tapi pakai buku

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan *Layak / Tidak Layak* untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 06 bulan 03 tahun 2021, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 23 Maret 2021

Moderator

Hasbi Chairu

Calon Pembimbing I

Prof. Dr. Budi Kisword M.A.
 NIP. 19550111976031002

Calon Pembimbing II

Khairul Uliam Khudhori M.E.I
 NIP. 199007252018011001

NB : Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syari'ah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi BAB I yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.



SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 21/In.34/FS/PP.00.9/04/2021

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang** : 1. Bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk dosen pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. Bahwa saudara yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor: 0050/In.34/2/KP.07.6/01/2019 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Prof. Dr. Budi Kisworo, M.Ag NIP. 195501111976031002
2. Khairul Umam Khudhori, M.E.I NIP. 199007252018011001

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Ade Yora Pratama
NIM : 17631002
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq Di BAZNAS Muara Enim

- Kedua** : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di: Curup
Pada tanggal : 12 April 2021

Dekan,



Dr. Yusefri, M.Ag
NIP. 197002021998031007 4

Tembusan :

1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
2. Pembimbing I dan II
3. Bendahara IAIN Curup
4. Kabag AUAK IAIN Curup
5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan

SURAT KETERANGAN IZIN PENELITIAN
Nomor : 090/BAZNAS-ME/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. H. Fajeri Erham, MM
Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 11 Oktober 1955
Jabatan : Ketua Baznas Kab. Muara Enim
Agama : Islam

Berdasarkan Surat Ketua Prodi Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Nomor: 38/In.34/FS.04/PP.009/01/2021 tanggal 29 Januari 2021 Hal Pengantar Penelitian Awal . Dengan ini memberikan izin penelitian di BAZNAS Kab. Muara Enim, kepada saudara:

Nama : Ade Yora Pratama
NIM : 17631002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Baznas Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq
Waktu Penelitian : 19 Juli sampai dengan 19 September 2021

Demikian surat penelitian ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Muara Enim



Drs. H. Fajeri Erham, MM



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : *SE./In.34/FS/PP.00.9/05/2021*
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : *Rekomendasi Izin Penelitian*

Curup, 21 Juli 2021

Kepada Yth,
Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim
Di-
Muara Enim

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.


Nama : Ade YoraPratama
Nomor Induk Mahasiswa : 17631002
Program Studi : Perbankan Syari'ah(PS)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di BAZNAS Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq
Waktu Penelitian : 19 Juli 2021 Sampai Dengan 19 September 2021
Tempat Penelitian : Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Muara Enim, Sumatera Selatan

Mohon kiranya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan izinnya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan,


Dr. Yusefri, M.Ag
NIP.197002021998031007

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

Nomor : 091/BAZNAS-ME/VIII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Muara Enim, menerangkan bahwa saudara :

Nama : Ade Yora Pratama
NIM : 17631002
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul Skripsi : Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di Baznas Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq
Waktu Penelitian : 19 Juli sampai dengan 19 September 2021

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Muara Enim.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Muara Enim
Ketua

Drs. H. Fajeri Erham, MM

Pedoman Wawancara

1. Bagaimana tahapan-tahapan dalam menyalurkan bantuan zakat produktif ?
2. Dalam bentuk apa saja program zakat produktif yang disalurkan oleh BAZNAS Muara Enim ?
3. Berapakah jumlah dana yang diberikan kepada *mustahiq* dalam program bantuan zakat produktif ?
4. *Mustahiq* yang berhak menerima bantuan zakat produktif sudah ada usaha atau tidak?
5. Bagaimana proses pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh BAZNAS terhadap *mustahiq* yang menerima bantuan zakat produktif ?
6. Apa dampak dari pendayagunaan zakat produktif terhadap peningkatan usaha *mustahiq* ?

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Syarifuddin
Jabatan : wakil ketua u (Pendistribusian)


Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Ade Yora Pratama
Nim : 17631002
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di BAZNAS Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, Agustus 2021


Drs. syarifuddin

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dedi Susanto, S.Pd.1

Jabatan : Staf Penghimpunan dan Pendistribusian

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Ade Yora Pratama

Nim : 17631002

Prodi : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di BAZNAS Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, Agustus 2021



Dedi Susanto, S.Pd.1

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Febriansyah. S.H.

Jabatan : Staf BAZNAS M. ENIM

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Ade Yora Pratama

Nim : 17631002


Prodi : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di BAZNAS Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, Agustus 2021


Febriansyah.

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Restiana, A.Md, Kom

Jabatan : Staf Penghimpunan dan Keuangan

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Ade Yora Pratama

Nim : 17631002

Prodi : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di BAZNAS Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, Agustus 2021


Restiana

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AMILINA ROSYADA, S.E

Jabatan : STAF Bendahara dan Operator SIMBA

Menerangkan dengan sebenarnya:

Nama : Ade Yora Pratama

Nim : 17631002

Prodi : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul "Implementasi Pendayagunaan Dana Zakat Produktif Pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Di BAZNAS Muara Enim Dalam Meningkatkan Ekonomi Mustahiq".

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Muara Enim, Agustus 2021



AMILINA ROSYADA, S.E.



Foto Bersama Ketua BAZNAS Muara Enim

Bapak Fajeri Erham




Wawancara dengan Bapak Syarifuddin sebagai Wakil Ketua II Bidang
Pendistribusian




Wawancara dengan Bapak Dedi Susanto sebagai Staf Penjemputan Zakat dan Pendistribusian



Wawancara dengan Bapak Febriansyah sebagai Staf LAB dan Pendistribusian



Wawancara dengan Ibu Restiana sebagai Staf Penghimpunan dan Keuangan



Wawancara dengan Ibu Amrina Rosyada sebagai Staf Bendahara dan Operator
SIMBA



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

Ade Yora Pratama
17631002
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag.
Khairul Umam Khudhori, M. E. I
IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DAN
ZAKAT PRODUKTIF PADA UNDANG-UNDANG
HOMOE 23 TAHUN 2011 TENTANG PERSELOAAN
ZAKAT DALAM MENINGKATKAN EKONOMI
MUSTAHIL DI BAZTAS MUARA ENIM

* Kartu konsultasi ini harap dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;

* Dianjurkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin dengan pembimbing 1 minimal 2 (dua) kali, dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan kolom yang di sediakan;

* Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diujikan diharapkan agar konsultasi terakhir dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA
NIM
FAKULTAS
PEMBIMBING I
PEMBIMBING II
JUDUL SKRIPSI

Ade Yora Pratama
17621002
SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag.
Khairul Umam Khudhori, M. E. I
IMPLEMENTASI PENDAYAGUNAAN DAN ZAKAT
PRODUKTIF PADA UNDANG-UNDANG HOMOE 23
TAHUN 2011 DI BAZTAS MUARA ENIM
DALAM MENINGKATKAN EKONOMI MUSTAHIL

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I,

Prof. Dr. Budi Kisworo, M. Ag
NIP. 19550111976031002

Pembimbing II,

Khairul Umam Khudhori, M. E. I
NIP. 199002252018011001



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		Kendali, norma		
2		Keputusan, hal, t-t Tg		
3		Pengaruh keadaan sistem		
4		Aspek hal I - II		
5				
6				
7				
8				



IAIN CURUP

NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1		BAB I - Labor Keluarang - Sistematis - Kurikulum		
2		BAB II & III - Sistematis penulisan		
3		BAB II - Landasan teori - Sistematis		
4		Aspek BAB I, II, III		
5		BAB IV - Analisis ditunjukkan - Yaitu hasil wawancara		
6		BAB IV & V ACC		
7		Aspek Sistematis		
8		ACC		

BIODATA PENULIS



Nama Lengkap : Ade Yora Pratama
Nama Panggilan : Ade dan Yora
Tempat, Tanggal Lahir : Tenam Bungkok, 26 Februari 1999
Agama : Islam
Alamat : Jalan Bakti Osis 2, Kel. Air Bang, Kec. Curup Tengah
No. Handphone : 085382698822
Email : adeyora26@gmail.com
Nama Orang Tua
Ayah : Samranudin
Ibu : Yuhana Sinarti

Riwayat Pendidikan:

1. MIN 06 Muara Enim, Sumatera Selatan (2006)
2. SMP N 02 Semende Darat Tengah, Muara Enim (2011)
3. MAN 01 Muara Enim (2014)
4. S1 Program Studi Perbankan Syariah IAIN Curup, Bengkulu (2017)